

**DISPARITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS  
PERMOHONAN PAILIT DENGAN DASAR *CESSIE* ATAS SEBAGIAN  
JUMLAH PIUTANG  
TESIS**



**Oleh:**

**Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FARHAN FEDHITAMA**

**NIM : 20912033**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**DISPARITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS  
PERMOHONAN PAILIT DENGAN DASAR *CESSIE* ATAS SEBAGIAN  
JUMLAH PIUTANG**

**TESIS**



**Oleh:**

**Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FARHAN FEDHITAMA**  
**NIM : 20921048**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**DISPARITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS  
PERMOHONAN PAILIT DENGAN DASAR CESSIE ATAS SEBAGIAN**

**JUMLAH PIUTANG**

Oleh

**Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FARHAN FEDHITAMA**

**NIM : 20912033**

**BKU : HUKUM BISNIS**

Telah diajukan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan

Dinyatakan LULUS pada Senin 31 Juli 2023

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

Pembimbing

Tanda Tangan

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**


.....  


Penguji

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

.....  


**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.**


.....  


Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



.....  
  
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

## **MOTTO**

*“Man Jadda Wajada”*

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan”

*Enjoy Every Process*

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi”

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan tesis ini kepada :

Kedua Orangtua.

Saudara dan sahabatku tersayang.

Almamater Universitas Islam Indonesia.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**Nama : Muhammad Farhan Fedhitama, S.H.**

**No. Mahasiswa : 20921048**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**“DISPARITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS  
PERMOHONAN PAILIT DENGAN DASAR *CESSIE* ATAS SEBAGIAN  
JUMLAH PIUTANG”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan” karya ilmiah (plagiat) dan;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk memergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, jika saya terbukti secara secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga kooperatif untuk hadir, menjawab, dan membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi fakta dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Farhan Fedhitama, S.H.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis persembahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“DISPARITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT DENGAN DASAR *CESSIE* ATAS SEBAGIAN JUMLAH PIUTANG”**

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan jenjang Strata-2 pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Penulisan dan penyusunan tesis bukan semata-mata atas perjuangan pribadi penulis saja, melainkan berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang mengiringi proses penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.HSc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penulisan tugas akhir ini.
6. Kedua Orang Tua Penulis yang tercinta, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
7. Kepada Keluarga Besar saya yang tercinta, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
8. Teman-teman Mahasiswa Magister Hukum Angkatan 45 sekaligus teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan saling memberikan semangat selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Indonesia.
9. Sahabat saya dalam Grup Ahlul Bait yang selalu memberikan dukungan dan bantuan serta motivasi dalam penulisan tugas akhir ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, yang telah memberikan doa, dukungan, saran, dan bantuan selama penulisan tugas akhir ini.
11. Semua Pihak yang telah berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.



Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Penulis



Muhammad Farhan Fedhitama, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Doktrin atau Teori Hukum .....	14
1. Teori Interpretasi Hukum .....	14
2. Teori Kepastian Hukum .....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Objek Penelitian .....	19
3. Fokus Penelitian .....	19
4. Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	21

6. Teknik Analisis Data .....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Tinjauan Teori tentang Interpretasi Hukum .....	24
B. Tinjauan Teori tentang Kepastian Hukum .....	33
C. Tinjauan Umum tentang Kepailitan .....	43
D. Tinjauan Umum tentang Pembuktian Sederhana .....	56
E. Tinjauan Umum tentang <i>Cessie</i> .....	68
BAB III DISPARITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT DENGAN DASAR <i>CESSIE</i> ATAS SEBAGIAN JUMLAH PIUTANG .....	81
A. Disparitas Pengadilan Niaga Dalam Memutus Permohonan Pernyataan Pailit dengan Dasar <i>Cessie</i> Atas Sebagian Jumlah Piutang.....	82
B. Upaya Menciptakan Kepastian Hukum Dalam Permohonan Pernyataan Pailit dengan Dasar <i>Cessie</i> Atas Sebagian Jumlah Piutang.....	105
BAB IV PENUTUP .....	127
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA .....	129

### *Abstract*

*This study aims to examine, analyze, and explain the occurrence of disparities in commercial courts in deciding bankruptcy applications based on cessie over a portion of the number of receivables. This type of research is normative law with a constitutional and conceptual approach. The data collection technique uses a literature review. The conclusion of this research is as follows; First, the decision disparity of bankruptcy declaration application based on cessie over a portion of the number of receivables by 2 (two) decisions above occurs due to the judge's differing interpretation of the law. Second, the effort to realize law legality in a bankruptcy application based on a cessie over the number of receivables is made in front of the notary is by making a deed of cessie over the number of receivables. The making of the cessie deed must be attended by all parties. As a result, the debtor realizes with whom he pays his debts well.*

*Keywords: Decision Disparity, Bankruptcy, Cessie*

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan terjadinya disparitas pengadilan niaga dalam memutuskan permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, bahwa adanya disparitas putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang berdasarkan 2 (dua) putusan di atas dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memaknai undang-undang. *Kedua*, upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang adalah dengan membuat akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang di hadapan notaris, pembuatan akta *cessie* tersebut wajib dihadiri oleh semua pihak, agar debitor mengetahui dengan baik kepada siapa dia harus membayar utangnya.

*Kata Kunci: Disparitas Putusan, Kepailitan, Cessie*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Utang-piutang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis, ekonomi, dan perdagangan. Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor sudah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah perusahaan pada saat ini jarang yang ditemukan tanpa menggunakan fasilitas kredit atau utang, baik itu dalam bentuk perjanjian utang jangka pendek, jangka menengah, maupun perjanjian utang dalam jangka panjang.<sup>1</sup> Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari kreditor dibutuhkan suatu mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kreditor apabila terjadi wanprestasi atau dalam arti lain debitor tidak membayar lunas atas utang-utangnya tersebut dengan waktu yang sudah ditentukan. Kreditor dapat menggunakan upaya hukum sebagai sumber pelunasan utang.

Permasalahan utang-piutang yang terjadi seringkali diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup niaga, dalam hal ini adalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pasal ini selengkapnya menyatakan:

---

<sup>1</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan Kreditor Sparatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 1.

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat dilakukan, karena sebelum melalui jalur pengadilan terdapat upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menggunakan jalur pengadilan. Hal yang sama juga seharusnya terjadi dalam lingkup Lembaga Kepailitan. Kepailitan seharusnya dijadikan sebagai langkah akhir dalam penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor, karena dalam hal kepailitan akan banyak pihak yang dapat terlibat atau dapat merasakan akibat dari kepailitan tersebut.

Bahwa dalam perkembangannya, pada saat ini proses penyelesaian suatu masalah melalui pengadilan dijadikan sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan suatu perkara, hal yang sama juga terjadi pada Lembaga Kepailitan, kepailitan digunakan sebagai langkah mudah untuk mendapatkan pembayaran atas utang debitor terhadap kreditor, minimal Kreditor menjadikan kepailitan sebagai ancaman terhadap Debitor agar segera membayar utangnya. Hal tersebut merupakan pergeseran dari fungsi dan tujuan Lembaga Kepailitan.

Pengaturan kepailitan itu sendiri pada awalnya diatur dalam *Failissementsverordening*, kemudian diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan pengganti Undang-Undang ini kemudian

ditetapkan sebagai Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial, maka timbul niat untuk merevisi Undang-Undang tersebut. Tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).<sup>2</sup>

Ketentuan syarat pengajuan permohonan pailit pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku saat ini berbeda dengan norma-norma hukum kepailitan yang berlaku sebelumnya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya”.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

---

<sup>2</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 2.

Bahwa, agar debitor dapat dinyatakan pailit, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa,

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi”.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Paulus Effendi Lotulung berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan yang menjadi syarat untuk dapat menyatakan pailitnya debitor.<sup>3</sup> Apabila dapat dibuktikan dengan sederhana bahwa debitor minimal memiliki dua kreditor, dan memiliki setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pengadilan harus segera menyatakan pailit terhadap debitor. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman dan ketatnya persaingan usaha seringkali kreditor menggunakan cara-cara yang tidak beretikad baik dalam memohonkan pailit debitornya agar segera mendapatkan pelunasan pembayaran utang, seperti

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2005.

<sup>4</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 52.



melakukan pengalihan piutang atau *cessie* yang terdapat dalam Pasal 613 KUHPerdara oleh kreditor asal kepada kreditor baru.

Pengalihan piutang atau *cessie* terhadap seluruh piutang kreditor apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak menjadi permasalahan. Namun, seringkali terjadi bahwa kreditor asal mengalihkan sebagian piutangnya kepada kreditor baru yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu permasalahan. Salah satunya adalah terpenuhinya syarat permohonan pailit yang mewajibkan debitor memiliki minimal dua kreditor.

Pengalihan sebagian jumlah piutang oleh kreditor dengan tujuan kreditor tersebut ingin mempailitkan debitor sehingga kreditor telah memenuhi syarat-syarat dalam kepailitan karena dalam mengajukan kepailitan harus mempunyai setidaknya dua kreditor, hal ini telah memenuhi syarat sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Dalam sejarah *anglo saxon*, *cessie* atas sebagian piutang yang disebut sebagai *cessie* parsial ini pernah tidak diperbolehkan, tetapi dalam perkembangan zaman, larangan *cessie* sudah banyak ditinggalkan karena memang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk melarangnya.<sup>5</sup>

Permohonan pailit selain harus memenuhi syarat yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, juga harus memenuhi syarat yang ada pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu terkait dengan pembuktian sederhana. Pendapat yang berkembang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: dari sudut pandang hukum bisnis*, Bandung: PT citra Aditya bakti, 2003, hlm. 153.

pembuktian sederhana pada masa *Faillissementsverrordening* antara lain pembuktian terhadap debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*). Artinya, pengadilan dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>6</sup>

Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya dua kreditor atau lebih dan minimal. Tidak ada pengertian dan batasan yang jelas dalam pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan.<sup>7</sup>

Permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang sudah beberapa kali terjadi dalam Pengadilan Niaga. Permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian tersebut menghasilkan putusan yang berbeda, menurut penulis hal tersebut diakibatkan karena syarat permohonan pernyataan pailit yang begitu mudah dan terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian pembuktian sederhana. Beberapa putusan itu antara lain:

1. Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Kasus bermula dari termohon PT Tangkuban Perahu Geothermal Power memperoleh konsesi untuk pengembangan panas bumi di gunung Tangkuban Perahu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian

---

<sup>6</sup> Nelson Kapoyos, *Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*, (Jurnal Yudisial, Volume 10 No. 3 Desember 2017), hlm. 337.

<sup>7</sup> Sunarmi, *Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus-Pailit/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)*, (USU Law Journal, Volume 1 No. 1, 2016), hlm. 30-31.

termohon mengalihkan proyek itu kepada pemohon PT Wirana Nusantara Energy yang dituangkan dalam kerjasama dengan termohon di bidang pemboran panas bumi di daerah Kancuh, Jawa Barat untuk tiga titik lokasi pemboran dengan target pengeboran kedalaman sampai dengan 1500 meter.

Seiring berjalannya waktu, pemohon pailit mendalihkan tidak mendapatkan pembayaran atas tagihan yang sudah dikerjakannya dari termohon pailit, yang kemudian mengalihan sebagian tagihan-tagihan itu secara cessie kepada PT Tridaya Sakti Mandiri. Jumlah utang yang dimiliki oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power adalah sebesar US\$ 3.451.787,77 dan Rp. 618.926.875,00 kemudian PT Wirana Nusantara Energy mengalihkan sebagian piutangnya kepada PT Tridaya Sakti Mandiri sebesar US\$ 1.286.577.31 dan Rp. 618.926.875,00. Pada amarnya, majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam keadaan pailit.

## 2. Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby

Kasus bermula dari pemohon pailit yaitu PT Insam Batubara Energy (pemohon pailit) yang melakukan pembayaran berupa "*prepayment*" senilai US\$ 3,000,000 untuk pembelian batubara dari termohon pailit yaitu CV. ARJUNA (termohon pailit). Namun, dalam pelaksanaan perjanjian yang baru berjalan selama 5 (lima) bulan tersebut, termohon pailit berhenti mengirimkan batubara kepada pemohon pailit dan hal tersebut mengakibatkan pemohon pailit mengalami kerugian. Bahwa mengingat

termohon pailit berhenti mengirimkan batubara miliknya kepada pemohon pailit maka pemohon pailit melalui Kuasa Hukumnya meminta kepada termohon pailit untuk mengembalikan sisa *prepayment* yang telah diberikan kepada termohon pailit yang nilainya sebesar US\$ 1,400,000. Bahwa dari total piutang pemohon pailit sebesar US\$ 1,400,000 kepada termohon tersebut di atas, sebagian jumlahnya yaitu sebesar US\$ 700,000 telah dialihkan dalam arti dijual kepada SAMSUNG C&T Singapore Pte, Ltd. Pada amarnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan pemohon dan tidak membuat CV ARJUNA dalam keadaan pailit.

Berdasarkan dua kasus di atas terdapat perbedaan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Kedua permohonan pailit tersebut dimohonkan dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Pada kasus pertama PT Wirana Nusantara Energy (*cedent*) menjual sebagian piutangnya kepada PT Tridaya Sakti Mandiri (*cessionaris*) sehingga PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (*cessus*) akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh *cedent* menjadi memiliki dua kreditor dan telah memenuhi syarat *concursum creditorium*, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit yang dimohonkan oleh *cedent*. Kemudian pada kasus kedua PT Insam Batubara Energy (*cedent*) menjual sebagian piutangnya kepada SAMSUNG C&T Singapore Pte, Ltd (*cessionaris*) sehingga CV ARJUNA (*cessus*) akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh *cedent* menjadi memiliki dua kreditor dan telah memenuhi syarat *concursum creditorium*, namun Majelis

Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak mengabulkan permohonan pailit yang dimohonkan oleh *cedent*.

Terjadi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan baik bagi pihak kreditor maupun pihak debitor. Jika ditinjau dari segi bisnis, maka Pengadilan Niaga sangat menguntungkan bagi perusahaan yang membutuhkan sumber dana yang besar untuk menjaga kestabilan perusahaannya. Hal tersebut dikarenakan proses pada Peradilan Niaga merupakan proses peradilan cepat, sehingga setelah mendapat pelunasan utang maka kreditor dapat menggunakan uang yang diperoleh dari debitor untuk melangsungkan usahanya. Disisi lain juga terdapat kelemahan, debitor seolah-olah dapat dipailitkan dengan itikad tidak baik yang diakibatkan dari perbuatan yang sah menurut hukum yaitu *cessie* atas sebagian piutang.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Disparitas Pengadilan Niaga Dalam Memutus Permohonan Pailit Dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang?
2. Bagaimana upaya menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Menganalisis sebab terjadinya disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.
2. Menganalisa upaya hukum untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk meningkatkan konsep baru dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal terjadinya disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, untuk memperoleh pengetahuan terkait upaya menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap keaslian penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian seperti tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Penelitian dari Nanda Chandra Pratama Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Tesis, tahun 2020, judul : “Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Piutang *Cedent*”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum debitor atas terpenuhinya *concursum creditorium* dalam permohonan pailit sebagai akibat *cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor, bagaimana penerapan prinsip pembuktian sederhana (*Prima Facie*) terhadap permohonan pailit bagi debitor dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor, dan bagaimana kepastian hukum bagi debitor dan kreditor terhadap adanya *cessie* atas sebagian dari jumlah piutang kreditor dalam permohonan pailit. Simpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitor atas pengalihan utang sebagian yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif, praktik *cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang kreditor dalam hal pembuktian sederhana dalam kepailitan dapat mempengaruhi sifat “sederhana” dalam pembuktian itu sendiri, dan kepastian hukum bagi kreditor dalam memohonkan pailit bagi debitornya melalui pengadilan niaga telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Penelitian karya Chandra Nadhi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tesis, tahun 2014, judul : “*Cessie* dan Subrogasi sebagai Cara untuk Memenuhi Syarat Minimal 2 Kreditor dalam Kepailitan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah *cessie* dan subrogasi dapat

digunakan sebagai upaya untuk memecah piutang dari satu kreditor menjadi lebih dari satu kreditor dan apakah permohonan syarat minimal dua kreditor dalam kepailitan dapat dipenuhi atas dasar adanya *cessie* dan subrogasi. Simpulan dari penelitian ini adalah Piutang atas nama dapat beralih pada pihak lain baik dengan cara *cessie* maupun subrogasi tetapi khusus untuk pengalihan piutang naka akan lebih tepat jika digunakan cara subrogasi. Simpulan yang kedua adalah pada prinsipnya menurut teori pemenuhan syarat minimal dua kreditor dalam kepailitan dapat dipenuhi dengan menggunakan *cessie* maupun subrogasi, namun menghadirkan kreditor lain dengan *cessie* dan subrogasi sering terbentur dengan ketentuan pembuktian sederhana yang diperkuat dengan pendapat para pakar hukum.

3. Penelitian karya James Christian Nikiyuluw dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tesis, tahun 2015, judul: “Peralihan Sebagian Piutang Secara *Cessie* untuk Memunculkan Kreditor Baru Guna Memenuhi Syarat Formal Kepailitan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan *cessie* atas sebagian piutang yang dilakukan sebagai upaya untuk mempailitkan debitur dan bagaimana keabsahan permohonan pailit bahwa pembeli sebagian piutang tersebut adalah badan hukum yang memang secara sengaja dibentuk oleh kreditor utama, khususnya dalam kasus *cessie* atas sebagian piutang PT Daya Satya Abrasives atas PT Saint Gobain Abrasives Indonesia kepada PT Multi Karya Usaha Bersama. Simpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya perjanjian pengalihan sebagian piutang secara *cessie* tersebut adalah tidak sah (batal demi hukum)



karena pelaksanaan perjanjian pengalihan sebagian piutang secara *cessie* tersebut telah melanggar peraturan perundangundangan, didasarkan pada itikad tidak baik dan telah merugikan pihak ketiga yaitu PT Saint Gobain Abrasives Indonesia yang telah kehilangan haknya dalam bidang harta kekayaan karena status kepailitan yang diperolehnya.

4. Penelitian karya Mira Amina Nasution dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Tesis, tahun 2017, judul: “Kedudukan Hukum Pemegang Hak *Cessie* dalam Proses Permohonan Pailit (Studi Kasusputusan Mahkamah Agung No. 125pk/Pdt.Sus/Pailit/2015)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum pemegang hak *cessie* dalam permohonan pernyataan pailit menurut UU Kepailitan dan Mengapa pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali membatalkan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor Pemegang Hak *Cessie* berdasarkan Putusan MA No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015. Simpulan dari penelitian ini adalah kedudukan hukum pemegang hak *Cessie* sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 BW dimana beralihnya hak piutang dari cedent kepada *cessionaries*. Kewenangan pemegang hak *cessie* dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, namun pada praktik perkara kepailitan Nomor 18 K/N/2000 Mahkamah Agung telah menolak permohonan Kreditor Pemegang Hak *Cessie* dengan alasan pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana permohonan pailit sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Majelis Hakim

Peninjauan Kembali mempermasalahkan adanya bukti pemberitahuan kepada debitor (*cessus*) atau yang berutang, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI No. 18 K/N/2000.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis mencoba membandingkan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas Sebagian jumlah piutang yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga, yaitu pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst guna melihat mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit dengan dasar yang serupa. Penulis juga akan melakukan penelitian tentang bagaimana upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam hal permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

## **F. Doktrin atau Teori Hukum**

### **1. Teori Interpretasi Hukum**

Penafsiran hukum atau biasa kita sebut dengan interpretasi hukum merupakan kegiatan mencari dan menetapkan pengertian terhadap dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh para pembuat undang-undang.<sup>8</sup> Bahwa dalam interpretasi hukum terdapat banyak perbedaan terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal tersebut lazim terjadi karena para penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda dalam menangani suatu kasus dan permasalahan yang diatur dalam perundang-

---

<sup>8</sup> Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 65.

undangan. Meskipun hal tersebut harus mendapatkan perhatian dan kajian yang serius di masa mendatang, agar tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

Bahwa dalam praktiknya sering dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta hukum tidak mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak ada hukum atau peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapannya atau sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus-menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu jika ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan jelas harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.<sup>10</sup>

Dalam hukum Indonesia, peran hakim merupakan pelaku penafsiran hukum yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran ketika ia memutuskan perkara. Hakim membuat penalaran untuk menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara yang dihadapi, dan melalui interpretasi, atas penalaran inilah kita bisa memahami hukumnya. Keutamaan dalam peran

---

<sup>9</sup> Nur Hamidah Fauziah M S, *Perbandingan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Negeri Bantul Tentang Perbedaan Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan*, Yogyakarta, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 16.

<sup>10</sup> Lukman Santoswo dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Huum dan Penafsiran Hukum)*, Bandung: Setara Press, 2014, 186.

hakim sebagai penafsir peraturan perundang-undangan adalah mengisi yang tak terprediksi oleh lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan telah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk masa yang akan datang dan mengantisipasinya untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Namun semua hal akan datang tidak mampu diprediksi secara akurat, dan hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya ketidakpastian dalam suatu perundang-undangan.<sup>11</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus bersifat pasti dan juga adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar oleh masyarakat setempat. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan sebagaimana fungsinya. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>12</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan tentang aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan-peraturan atau bisa disebut dengan undang-undang tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi dari manusia yang deliberatif. Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 103.

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman dan aturan bagi setiap orang dalam bertingkah laku bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ketentuan-ketentuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan akan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum jika ditinjau secara normatif merupakan keadaan dimana ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir dan logis. Jelas dalam artian ia akan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antar norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>14</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pemaknaan, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

<sup>14</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>15</sup>

Ajaran teori kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

berkaitan dengan disparitas putusan pengadilan niaga terkait dengan *cessie*.<sup>17</sup>

## 2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit berdasarkan *cessie* sebagian. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menemukan pengertian hukum atau konsep hukum mengenai disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

## 3. Fokus Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menganalisis mengapa terjadi disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

## 4. Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 35.

undangan serta putusan hakim. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - 5) Putusan Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
  - 6) Putusan Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
  - 7) Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
  - 8) Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby.
  - 9) Putusan Nomor 26/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, hasil-hasil penelitian bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat pakar hukum, doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari



Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, Untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*literature research*). Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat ditarik pembahasan yang menggunakan teori-teori hukum dan dilanjutkan dengan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini yang merupakan kegiatan dalam penelitian berupa kajian atau telaah terhadap hasil data yang dibantu dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Analisis data disebut sebagai

kegiatan memberikan telaah dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar; kemudian membuat suatu kesimpulan sendiri terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah dikuasai.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif merupakan teknik dasar yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang harus digunakan dalam suatu penelitian. Deskriptif berarti bahwa menguraikan suatu keadaan posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.<sup>18</sup> Analisis kualitatif yaitu data yang didapatkan sebagai hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data yang sifatnya didasarkan pada kualitas mutu, dan sifat yang nyata dalam masyarakat yang artinya dalam penulisan ini hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.<sup>19</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam tesis ini diuraikan berikut ini:

BAB I berisi pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

<sup>19</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 164.

BAB II berisi tinjauan pustaka dalam bab ini membahas mengenai teori kepastian hukum, tinjauan umum tentang kepailitan, tinjauan umum tentang pembuktian sederhana, dan tinjauan umum tentang *cessie*.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas sebab terjadinya disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit berdasarkan *cessie* sebagian dan bagaimana upaya menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori tentang Interpretasi Hukum

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Hal tersebut senada dengan Sidharta yang juga membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum yang dalam hal ini menyamakan metode argumentasi dengan metode konstruksi hukum.<sup>20</sup> Metode interpretasi atau penafsiran hukum adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara memberikan penjelasan mengenai teks pada peraturan perundang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>21</sup>

Bahwa suatu peraturan hukum saat dibuat memang dengan sengaja dirumuskan secara umum, tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap permasalahan tertentu, melainkan membutuhkan penafsiran terlebih dahulu. Istilah-istilah seperti perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, kepala keluarga yang baik dalam Pasal 1560 KUHPerdara, dan mengambil suatu barang dalam Pasal 362 KUHPidana merupakan istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan yang elastis.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 81.

<sup>21</sup> Titin Samsudin, *Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum*, Jurnal Al-Mizan, Edisi No. 1 Vol. 10, Juni 2014, hlm. 100.

<sup>22</sup> H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, ctk. kelima, eds. revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 60-61.

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran.<sup>23</sup> Soeroso menyatakan bahwa interpretasi atau penafsiran adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang yaitu:<sup>24</sup>

1. Dalam pengertian subyektif dan obyektif
  - a. Pengertian subyektif, jika undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat peraturan perundang-undangan.
  - b. Pengertian obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
2. Dalam pengertian sempit dan luas
  - a. Pengertian sempit, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Seperti definisi benda yang hanya dapat dilihat dan diraba saja.
  - b. Pengertian luas, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUH Perdata yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba, sekarang juga termasuk listrik.

J.A Pontier menyatakan bahwa metode interpretasi digunakan apabila ada kemungkinan bahwa formulasi dari kaedah hukum baik berupa teks traktat, teks

---

<sup>23</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 439.

<sup>24</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 97.

undang-undang, maupun teks kaidah-kaidah hukum tidak tertulis tidak jelas atau kabur jika sudah sampai pada penerapan dalam kejadian konkrit.<sup>25</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai bunyi peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa konkret. Metode interpretasi merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna dari peraturan perundang-undangan. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>26</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan amanat bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Cara menafsirkan hukum oleh hakim, ditafsirkan secara subjektif. Artinya cara penafsiran hukum oleh hakim yang disesuaikan dengan maksud dan kehendak pembentuk peraturan perundang-undangan. Ditafsirkan secara objektif, artinya cara penafsiran hukum oleh hakim yang tidak disesuaikan

---

<sup>25</sup> J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Cetakan kesatu, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 36.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2005, hlm. 169.

dengan maksud dan kehendak pembentuk peraturan perundang-undangan, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat sehari-hari. Ditafsirkan secara luas atau ekstensif, artinya cara penafsiran hukum oleh hakim dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti sebelumnya. Ditafsirkan secara sempit atau restriktif artinya, cara penafsiran hukum oleh hakim yang justru dimaksudkan untuk membatasi arti dari sebuah pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Menafsirkan undang-undang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Logemann, yang dikutip Utrecht menyatakan bahwa, Hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, seperti dapat diketahui terletak di dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan. Dalam kehendak pembuat undang-undang itu tidak dapat dibaca dengan begitu saja dari kata-kata undang-undang, maka hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang, atau dalam arti kata-kata itu seperti yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari pada waktu sekarang.<sup>28</sup>

Relevansi uraian tentang penafsiran dan penemuan hukum dalam penulisan ini adalah dalam rangka menafsirkan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian. Oleh karena apabila *cessie* diberlakukan sesuai Pasal 613 KUHPerdara maka persyaratan permohonan pailit akan terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian juga telah mengakibatkan terjadinya

---

<sup>27</sup> Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Pres, 2002, hlm. 85.

<sup>28</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, ctk. keempat, Jakarta: Ikhtiar, 1957, hlm. 198.

perbedaan putusan, dimana salah satu putusan mengabulkan dan salah satu putusan menolak permohonan tersebut. Beberapa cara yang digunakan untuk menafsirkan hukum adalah sebagai berikut:

#### 1. Penafsiran secara Tata Bahasa

Penafsiran secara tata bahasa (gramatikal), yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan. dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang.<sup>29</sup> Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan.<sup>30</sup>

Ketika pembuat undang-undang tidak mampu menemukan kata yang tepat dalam perumusannya, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari, atau dapat juga menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.<sup>31</sup>

#### 2. Penafsiran secara Sistematis

Penafsiran secara sistematis merupakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, ctk. kelima*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 88.

<sup>30</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum, ctk. kedua*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 9.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 74.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 76.



Penafsiran sistematis dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan.<sup>33</sup>

Penafsiran peraturan perundang-undangan secara sistematis menitikberatkan pada kenyataan bahwa undang-undang tidak terlepas, tetapi akan selalu ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya sehingga seluruh perundang-undangan itu merupakan kesatuan tertutup, yang rapi dan teratur.<sup>34</sup>

### 3. Penafsiran secara Historis

Penafsiran menurut sejarah penetapan ketentuan perundang-undangan (*wetshistorische interpretatie*) merupakan penafsiran dengan cara melakukan penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangannya sejak dibuat dan untuk mengetahui apa maksud ditetapkannya peraturan itu. Maksud tersebut dapat diketahui dengan jalan melihat laporan-laporan perdebatan dalam sidang dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dari surat-menyurat antara menteri-menteri yang bersangkutan dan komisi DPR yang bersangkutan (*kenbron*) dan sebagainya.<sup>35</sup>

### 4. Penafsiran secara Sosiologis

Setiap penafsiran peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan penafsiran gramatikal (secara tata bahasa) harus diakhiri dengan penafsiran

---

<sup>33</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>34</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 90-91.

sosiologis (teleologis). Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Penafsiran secara sosiologis merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Misalnya di Indonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang berasal dari zaman kolonial, untuk menjalankan peraturan itu hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat sekarang.<sup>37</sup>

Bahwa dengan penafsiran secara sosiologis, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, meskipun saat diundangkannya peraturan tersebut tidak dikenal atau tidak populer. Melalui penafsiran secara sosiologis pula, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*).<sup>38</sup>

##### 5. Penafsiran secara Autentik

Penafsiran secara autentik merupakan suatu penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, berupa penjelasan-penjelasan. Hakim tidak diperkenankan melakukan metode penafsiran lainnya, ketika pembuat undang-undang telah secara definitif membuat

---

<sup>36</sup> H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>37</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Op.Cit.*, hlm. 92.

<sup>38</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Loc.Cit.*

penafsiran resmi, artinya hakim, bahkan umum terikat dengan penafsiran tersebut.<sup>39</sup>

#### 6. Penafsiran secara Ekstensif

Penafsiran secara ekstensif merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam, misalnya aliran listrik, gas termasuk juga atau disamakan dengan benda.<sup>40</sup> Seperti mantan hakim Bismar Siregar terkenal dengan putusannya yang di dalam pertimbangannya menafsirkan keperawanan seorang gadis dengan barang atau benda, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam penafsiran ekstensif, kata-kata yang ada di dalam undang-undang ditafsirkan melampaui apa yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.

#### 7. Penafsiran secara Restriktif

Penafsiran secara restriktif merupakan suatu penafsiran peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan undang-undang. Misalnya kerugian hanya terbatas kepada kerugian materiil saja sedangkan kerugian imateriil, termasuk di dalamnya.<sup>41</sup>

#### 8. Penafsiran secara Analogis

Penafsiran secara Analogis disebut juga dengan metode *argumentum per analogiam*. Penafsiran secara analogis merupakan suatu penafsiran

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm. 93.

<sup>41</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya.<sup>42</sup>

Analogi dapat digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip. Tidak hanya sekadar kalau peristiwa yang akan diputus itu mirip dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, tetapi apabila juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama.<sup>43</sup> Analogi juga dapat disebut dengan penafsiran secara ekstensif, karena memperluas makna. Namun terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, analogi digunakan apabila terjadi kekosongan dalam undang-undang, analogi masuk untuk mengisi ruang kosong tersebut. Berbeda dengan ekstensif, kondisinya tidak terjadi kekosongan dalam undang-undang, hanya saja tidak jelas, hal inilah yang diperlukan penafsiran.<sup>44</sup>

#### 9. Penafsiran secara *A Contrario*

Penafsiran secara *a contrario* (*argumentum a contrario*) merupakan suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.<sup>45</sup> Peraturan hukum yang mengatur secara khusus terhadap suatu peristiwa, tidak diberlakukan terhadap peristiwa (keadaan) yang lain. Penafsiran secara *a contrario* menitik beratkan pada diletakkannya peristiwa yang tidak sama, tetapi untuk tujuan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm. 178.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Op.Cit., hlm. 88-89.

<sup>45</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Loc.Cit.

yang sama, di sini diberlakukan segi negatifnya dari peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

#### 10. Penafsiran secara Interdisipliner

Penafsiran ini umumnya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Logika dari lebih satu cabang ilmu hukum dipergunakan, misalnya ada keterkaitan asas-asas hukum dari berbagai cabang ilmu hukum, keterkaitan melawan hukum dalam hukum pidana dengan hukum perdata.<sup>47</sup>

#### 11. Penafsiran secara Multidisipliner

Berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang masih berada dalam rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam penafsiran multidisipliner seorang hakim juga harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Artinya ilmu hukum membutuhkan verifikasi dan bantuan dari ilmu non hukum, misalnya ekonomi atau psikologi.<sup>48</sup>

### **B. Tinjauan Teori tentang Kepastian Hukum**

Berbicara mengenai hukum maka tentu kita tidak akan lepas dari pengertian yang sering ditafsirkan sebagai sebuah kaidah tentang mana yang baik (*goodness*) dan yang buruk (*evilness*). Hukum seing kali dijadikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar dapat terwujudnya suatu ketertiban dan kedamaian.<sup>49</sup> Manusia membuat hukum dengan segala kekurangan manusiawinya, namun proses pembentukan hukum merupakan sebuah

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm. 181.

<sup>47</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisatra *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* Op.Cit., hlm. 12.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm. 9.

keharusan dan kewajiban bagi manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Hukum buatan manusia tertua yang ditemukan dalam catatan sejarah dunia adalah hukum Hammurabi di Babilonia yang saat ini berada dalam wilayah Irak. Ini merupakan *manuscript* pertama yang pernah dibuat oleh penguasa untuk memimpin negeri Babilonia.<sup>50</sup>

Bahwa, dalam konteks pembahasan tentang kepastian hukum yang merupakan salah satu "raja" dalam khasanah teori hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.<sup>51</sup>

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya keteraturan (*regularity*). dan kepastian (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum yang mencakup juga kepentingan pribadi yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa atau pemerintah, dan menegakkan wibawa penguasa atau pemerintah di hadapan pandangan warga Negara.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Benny Susetyo, *Vox Populi Vox Dei*, Malang: Averrous Press, 2004, hlm. 87.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

<sup>52</sup> Lord Llyod dan M.D.A. Freeman, *Llyod's Introduction of Jurisprudence*, London: Steven & Son, 1985, hlm. 60.

Kepastian hukum dalam hal ini begitu penting dan sangat mutlak diperlukan, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*). Salah satu cara untuk mempertahankan kepastian hukum agar dapat diterapkan dengan baik maka perlu penegakan hukum yang dilakukan secara tegas meskipun kecenderungannya dapat memaksa masyarakat dalam suatu Negara. Namun meskipun demikian, peraturan harus tetap ditegakkan dan ditaati oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang memang sering dirasakan kejam apabila dilaksanakan secara ketat dan represit seperti bunyi adagium *lex dura sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah adanya).<sup>53</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum terutama dalam sistem hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul sejak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.<sup>54</sup> Teori kepastian hukum adalah teori dalam negara hukum yang mengutamakan

---

<sup>53</sup> A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 166.

<sup>54</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 51-52.

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.<sup>55</sup>

Pendapat mengenai Kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M.Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa atau pemerintahan menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim dalam peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan suatu pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai nilai relasi yang erat dengan instrument

---

<sup>55</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Rajawali Press: 2011, hlm. 241.

<sup>56</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2006, hlm. 85.



hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan pada hukum positif.<sup>57</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya, untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>58</sup>

Kepastian hukum memiliki arti yaitu ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum ialah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga Negara. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu penegakan hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 95.

<sup>58</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan ke Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26.

<sup>59</sup> Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrument Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 231.

Gustav radbruch menyebutkan kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah kesesuaian normatif, baik terhadap ketentuan hukum dan putusan hakim. Kepastian hukum adalah pelaksanaan tata kehidupan yang jelas, konsisten, teratur dan tidak dapat dipengaruhi keadaan bersifat subjektif. Kepastian hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan hukum dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan.<sup>60</sup>

Aturan hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang dalam bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lain. Adanya peraturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan hukum tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>61</sup>

Mahfud MD menyatakan bahwa, Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaat* dengan kepastian hukumnya dan *The Rule of Law* dengan rasa

---

<sup>60</sup> Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 176.

<sup>61</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2015, hlm. 16-17.

keadilan secara integratif. Mengadili menurut hukum harus selalu berorientasi pada ketiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>62</sup>

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim. Hukum yang dapat menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna.<sup>63</sup>

Ikon untuk hukum modern saat ini adalah Kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai cara menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.<sup>64</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu nilai tersendiri, nilai tersebutlah yang menjadi tujuan dari badan pembentuk undang-undang dalam hukum yang saling melengkapi. Kepastian hukum dalam keadaan tertentu sangat penting daripada

---

<sup>62</sup> Syarif Mappiase, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 4-5.

<sup>63</sup> A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009, hlm. 205.

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm.133.

hukum itu sendiri. Sebagai contoh jika Pasal 1393 KUHPerdata menentukan bahwa debitor harus membayar utangnya di rumah tempat tinggal kreditor, maka hal tersebut bukan berarti bahwa debitor harus berkorban dengan menempuh perjalanan ke rumah kreditor akan tetapi hanya untuk menentukan siapa yang seharusnya melakukan pekerjaan tersebut.<sup>65</sup>

Bahwa, hanya dengan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan diperoleh karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Pemikiran ini mengimplikasikan perpisahan tajam antara hukum dan moral. Hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, melainkan karena telah ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang sah. Kepastian hukum dengan demikian mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah, maka peraturan hukum tersebut bersifat jelas dan komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan dijalankan secara konsisten, dan setiap orang dapat menuntut agar hukum ditegakkan dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.<sup>66</sup>

Pemahaman kepastian hukum dalam kerangka positivisme hukum tersebut hanya melihat hukum dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Namun terdapat makna yang terkandung di dalam kepastian hukum itu sendiri. Artinya, di dalam mencapai apa yang menjadi tujuan hukum, kepastian hukum

---

<sup>65</sup> John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm.42.

<sup>66</sup> Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 79.

bukanlah suatu unsur yang dapat berdiri sendiri. Secara umum hukum merupakan ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>67</sup>

Menurut Radbruch, dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai atau tercapainya tujuan hukum. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>68</sup>

Aspek keadilan menunjuk kepada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas menunjuk kepada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka

---

<sup>67</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 16.

<sup>68</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982, hlm. 163.

ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga yaitu kepastian merupakan kerangka operasional hukum.<sup>69</sup>

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>70</sup>

Hukum yang pasti itu adalah hukum yang bermuara pada keadilan, dan hukum yang adil itu adalah hukum yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan

---

<sup>69</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 118.

<sup>70</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hlm.79-80.

masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang.<sup>71</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

Istilah pailit dapat ditemui di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *Failliet*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.<sup>72</sup>

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.<sup>73</sup> Kepailitan dalam sudut pandang bisnis adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk pada suatu perusahaan, yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimilikinya.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 3.

<sup>72</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 1991, hlm. 24.

<sup>73</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 2.

<sup>74</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 29.

Berbagai definisi mengenai kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh beberapa ahli yang melihatnya dari berbagai sudut pandang, diantaranya menurut Subekti yang menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil, sedangkan menurut Purwosutjipto, bahwa pailit adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.<sup>75</sup> Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah yang dilakukan oleh para kreditor karena memperebutkan harta debitor, yang kemudian menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan besaran hak-hak yang dimiliki masing-masing Kreditor.<sup>76</sup>

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kreditornya. Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid, 8 Perwasitan, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Djambatan, 1992, hlm. 28.

<sup>76</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, Jakarta: Alumni, 2012, hlm 131.

<sup>77</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan Cet. Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5.



Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, yang menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Menurut ketentuan pasal diatas, ketentuan yang harus dipenuhi adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat adanya minimal dua atau lebih kreditor ini dikenal sebagai *concursum creditorium*.<sup>78</sup>

Persyaratan *concursum creditorium* ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya (*pari passu prorata parte*). Bahwa dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar utang yang dimiliki oleh debitor, melainkan adalah syarat minimal jumlah kreditor dari debitor yang bersangkutan. Disyaratkan debitor memiliki utang kepada dua orang kreditor.<sup>79</sup>

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah merumuskan adanya pengertian utang, yaitu:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi

---

<sup>78</sup> Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 64.

<sup>79</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 15.

oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Undang-Undang kepailitan dibuat selain untuk melindungi masyarakat, juga untuk melindungi kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya, agar kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor pailit.<sup>80</sup> Menurut *faillissementverordening*, kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang atau kreditor dari kekayaan orang yang berutang atau debitor.<sup>81</sup> Tujuan kepailitan tersebut sebagaimana telah disimpulkan dalam *Memorie van Toelichting*, sesuai dengan asas jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, hal ini dilakukan untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan melunasi utang-utangnya.<sup>82</sup>

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka akan menciptakan suatu sitaan umum untuk kepentingan para kreditor secara bersama, serta melahirkan suatu hubungan hukum yang baru, karena dengan adanya kepailitan maka debitor tidak lagi menguasai barang-barang atau harta kekayaannya.<sup>83</sup> Hakekatnya, tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan debitor, sehingga dapat mencegah agar debitor tidak

---

<sup>80</sup> Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa. 2012, hlm.44.

<sup>81</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 2.

<sup>82</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening Juncto UndangUndang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2002, hlm 38-39.

<sup>83</sup> MR. J.B. Huizink, *Insolventie, Cetakan Kedua*, (Kluwer – Deventer, 1995), Alih Bahasa Linus Doludjawa, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm 6.

melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.<sup>84</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayara-pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari kegiatan usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>85</sup>

Bahwa di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>86</sup> Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>87</sup> Kepailitan pada inti sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda dari debitor pailit. Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda dari debitor si pailit.<sup>88</sup>

Persekutuan dagang, baik perseorangan, badan usaha dengan status nonbadan hukum maupun badan usaha dengan status badan hukum dalam

---

<sup>84</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm 230.

<sup>85</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek Di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm.1

<sup>86</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 18.

<sup>87</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 83.

<sup>88</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hlm. 3-4.

kegiatan usahanya dapat mengalami kebangkrutan, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hukum atau prestasi kepada pihak lainnya. Kebangkrutan secara terminologi hukum sering disebut sebagai “pailit”, sedangkan proses pemberesan terhadap harta pailit disebut juga sebagai “kepailitan”.<sup>89</sup>

Secara yuridis, jika kita melihat sejarah peraturan kepailitan terdahulu yaitu dalam *Verordening op het failissement en de surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran utang untuk golongan Eropa di Hindia Belanda) yang dicantumkan di dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 Jo. *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348 yang berlaku di Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda maka dapat dilihat bahwa konsep kepailitan adalah kebangkrutan, konsep ini diambil dari ketentuan mengenai syarat objektif dari kepailitan yang dimana apabila debitor berada dalam keadaan “berhenti membayar” atau tidak punya kemampuan lagi untuk memenuhi kewajibannya, yang berarti pula bahwa perusahaan atau debitor telah berada dalam keadaan tidak mampu lagi meneruskan usahanya.<sup>90</sup>

Kartono menyatakan bahwa, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor atau orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya atau orang-orang yang berpiutang bersama-sama,

---

<sup>89</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi, 2012, hlm 215.

<sup>90</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, 2011, hlm. 164.

yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai utang dan dibagi untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.<sup>91</sup>

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai realisasi yang kuat dari dua pasal penting di dalam KUH Perdata mengenai tanggung jawab Debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan yaitu Pasal 1131 dan 1132 sebagai berikut:<sup>92</sup>

Pasal 1131 KUHPerdato:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdato:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1131 KUHPerdato tersebut di atas mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya, tanggung jawab tersebut berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya (*asas Schuld dan Haftung*). Pasal 1132 KUH Perdata mengandung asas bahwa apabila seorang debitor mempunyai beberapa kreditor maka kedudukan para kreditor adalah sama (*asas paritas creditorium*). Jika kekayaan Debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para kreditor itu dibayar berdasarkan

---

<sup>91</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1973, hlm. 7.

<sup>92</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22-23.

asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang Kreditor lain (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau undang-undang menentukannya.<sup>93</sup>

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa harta kekayaan debitur (Pasal 1131 KUHPerdara) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUHPerdara) dan dibagi secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului atau memiliki hak preferen. Jadi pada dasarnya, asas-asas yang terkandung didalam Pasal 1131 KUHPerdara dan 1132 KUHPerdara ini adalah bahwa Undang-Undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.<sup>94</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian tentang kepailitan, yaitu sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang”.

Melihat pengertian diatas mengenai kepailitan, maka untuk memenuhi suatu kepailitan diperlukan syarat-syarat untuk diajukan kepailitan. Syarat-syarat kepailitan apabila tidak terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit tidak dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-

---

<sup>93</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998. hlm. 5.

<sup>94</sup> Rahyu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008, hlm.15.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang benwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya”.

Bahwa pada umumnya Undang-Undang Kepailitan atau *bankruptcy law* berkaitan dengan utang debitor (*debt*) atau piutang atau tagihan kreditor. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai utang dan di dalam penjelasa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor, sebagaimansr dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.<sup>95</sup>

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitor atau si berutang yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas:<sup>96</sup>

1. Permohonan debitor sendiri;
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Kepailitan sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debitornya;
3. Pailit harus dengan putusan pengadilan;

---

<sup>95</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening*, Op.cit, hlm. 89.

<sup>96</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Binsis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Keempat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, Januari 2014, hlm. 120.

4. Pailit bisa atas permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan;
5. Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
6. Bila debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
7. Dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kartini Muljadi yang menyatakan bahwa pengertian utang itu sama dengan pengertian dari kewajiban. Bahwa kewajiban itu timbul karena adanya perikatan, sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara. Selanjutnya menghubungkan perikatan dengan Pasal 1234 KUHPerdara. Dengan kata lain, Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>97</sup> Siti Soemarti Hartono juga menyatakan bahwa dalam yurisprudensi bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barang.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2000, hlm. 18-19.

<sup>98</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1993, hlm. 8.



Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang pernah berkembang dapat diberikan 3 (tiga) pengertian utang, yakni:<sup>99</sup>

1. Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam;
2. Utang dalam arti luas adalah setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian pinjam meminjam saja; dan
3. Utang dalam arti yang sangat luas adalah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada Undang-Undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja.

Pada Undang-Undang Kepailitan, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas dalam kepailitan yaitu:<sup>100</sup>

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang kepailitan ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Bahwa di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

---

<sup>99</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 83.

<sup>100</sup> Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Jakarta: Pilar Yuris Ultima, 2015, hlm. 86.

Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perseroan debitor yang prospektif tetap berlangsung.

### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan, keadilan memiliki makna bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan terlibat. Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa memperdulikan kreditor lainnya.

### 4. Asas Integrasi

Bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan, asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kepailitan memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah yang dilakukan oleh para kreditor karena memperebutkan harta debitor pailit, yang kemudian menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor pailit dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan besaran hak-hak yang dimiliki masing-masing kreditor.<sup>101</sup> Hukum kepailitan menghindari terjadinya perebutan diantara para kreditor terhadap harta debitor dengan memberikan jaminan agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* atau membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan debitor

---

<sup>101</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, Jakarta: Alumni, 2012, hlm 131.

kepada para kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing.<sup>102</sup>

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor pailit yang dilakukan oleh para kreditornya. Apabila seorang debitor hanya memiliki seorang kreditor dan debitor tidak membayar utangnya, maka kreditor dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. Namun, apabila debitor memiliki banyak kreditor dan harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu.<sup>103</sup> Tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>104</sup>

Kepailitan memiliki akibat hukum bagi debitornya, baik badan hukum maupun perseorangan. Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa debitor pailit baik itu badan hukum maupun perseorangan, demi hukum kehilangan hak-haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu juga hak untuk mengurusnya. Debitor pailit tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang atas kehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>102</sup> Alann Schwartz, *A Normative Theory of Business Bankruptcy*, 91 Va. L. Rev. 1199, September 2005, hlm 1226.

<sup>103</sup> Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm 75-76.

<sup>104</sup> Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 73.

dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para kreditor. Apabila debitor pailit melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dituntut pidana.<sup>105</sup>

Bahwa dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut dikeluarkan oleh pengadilan. Apabila setelah putusan pernyataan pailit debitor pailit masih tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuat tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.<sup>106</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pembuktian Sederhana**

Syarat permohonan putusan pailit dapat diberikan oleh pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan pailit tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> E. Suherman, *Faillissement (Kepailitan)*, Bandung: Binacipta, 1988, hlm.17.

<sup>106</sup> Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4/No. 2, Desember 2017, hlm. 9

<sup>107</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: FH UII Press, 2017, hlm. 517.

Kata sederhana memang masih sangat relative, sebagaimana halnya dengan asas “Trilogi Peradilan”.<sup>108</sup> Pembuktian sederhana merupakan kemampuan baik pihak debitor maupun kreditor untuk membuktikan adanya:<sup>109</sup>

1. Debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor;
2. Debitor tersebut tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
3. Telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan baik permohonan secara sukarela (*voluntair*) ataupun permohonan dari kreditornya langsung.

Prosedur pertama pemohon membuktikan bahwa Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki utang kepada kreditor baik karena perjanjian ataupun undang-undang, hal ini yang patut dibuktikan oleh pemohon. Prosedur kedua harus dibuktikan yaitu debitor tidak melakukan pembayaran secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Prosedur adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berpihak pada kepentingan debitor, walaupun berkaitan dengan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih tentu diketahui oleh kreditor.<sup>110</sup>

Pemeriksaan permohonan kepailitan yang bersifat sederhana, maka sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa

---

<sup>108</sup> I Ketut Tjukup, *Dinamika Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, 2017, hlm. 65.

<sup>109</sup> Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. dan A.A. Sagung Wira Chantieka, *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm. 8.

<sup>110</sup> Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 36.

mendengarkan kedua belah pihak baik itu debitor maupun kreditor secara seksama di muka persidangan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan pailit dapat dihindari, dan ini akan menguntungkan kedua belah pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut.<sup>111</sup>

Ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian sederhana dan dalam penjelasannya hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dari penjelasan ini, secara tersirat dapat diketahui bahwa pada prinsipnya ini dari pembuktian sederhana ini adalah penerapan syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan secara sederhana.<sup>112</sup>

Setiap orang tahu bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal adanya pembuktian. Bahwa di dalam ilmu pasti ada dikenal suatu pembuktian yang seksama, yaitu pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, misalnya pembuktian di dalam ilmu ukur yang menerima pengakuan tentang suatu aksioma yang mengatakan bahwa di dalam satu segitiga jumlah sudut dalamnya ada tiga dan seluruhnya berjumlah 180 derajat, bahwa dari dua kaki segitiga itu tidak akan merupakan garis yang sejajar dan segitiga itu harus ada tiga garis

---

<sup>111</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 33-34.

<sup>112</sup> Erma defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 485.

lurus yang saling berpotongan melalui tiga titik dan membatasi satu bidang datar, juga bahwa dari dua buah titik hanya dapat ditarik satu garis saja. Pembuktian dalam ilmu pasti logis karena merupakan suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum.<sup>113</sup>

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti apabila mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>114</sup> R. Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>115</sup>

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses investigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*) tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004, hal. 10.

<sup>114</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25.

<sup>115</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999, hlm. 1.

<sup>116</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 496.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang bertugas memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan.<sup>117</sup> Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang pembuktian, yaitu:<sup>118</sup>

1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2. Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- a. kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka atau bersifat intuitif (*conviction intime*)
- b. kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)

3. Membuktikan dalam arti yuridis

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya

---

<sup>117</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 107.

<sup>118</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 15.



berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Seseorang atau suatu badan hukum yang akan mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. Salah satu hal yang baru dan yang menjadi andalan dari Undang-Undang Kepailitan adalah diintrodukirnya pengadilan khusus, hakim-hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, dengan prosedur cepat tetapi tidak terbatas perkara kepailitan.<sup>119</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya. Kemudian Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan

---

<sup>119</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, Cet. II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 18.

pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.<sup>120</sup>

Secara sederhana artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitur tidak atau belum membayar lunas utang-utangnya. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitur meskipun sudah ditagih namun tetap tidak membayar.<sup>121</sup>

Bahwa jika diperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tersebut di atas, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah proses pembuktian tentang:<sup>122</sup>

1. Eksistensi dari suatu utang debitur yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo.
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitur yang dimohonkan pailit.

Pembuktian yang sederhana atau sumir yang dalam bahasa Belanda adalah *Summier* atau *Summierlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama seperti pada proses peradilan

---

<sup>120</sup> Iskandar, *Pembuktian Complicated Dikaitkan Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*, Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 56.

<sup>121</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>122</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 141

umumnya, tanpa keterangan tertulis dari kedua belah pihak tanpa pembuktian yang terperinci dan teliti.<sup>123</sup> Bahwa yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian sederhana adalah fakta atau peristiwanya karena bagi hakim dalam mengadili perkara yang dipentingkan adalah faktanya bukan hukumnya dan hukumnya tidak perlu diberitahukan atau dibuktikan, hal ini sesuai dengan asas *ius curia novit* karena hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim harus mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak pemohon jika ternyata berdasarkan pembuktian berdasarkan fakta dan peristiwanya yang diajukan oleh debitor ternyata telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.<sup>124</sup>

Ada satu hal yang patut disayangkan dengan eksistensi Undang-Undang Kepailitan yang tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Tidak ada definisi dan batasan yang jelas yang dapat digunakan sebagai pedoman mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana itu, sehingga membuka ruang bagi munculnya perbedaan pendapat atau penafsiran dikalangan para *lawyers* khususnya hakim yang memutus perkara dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam penyelesaian perkara kepailitan.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Nenny Yulianny, *Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga dalam Hubungannya dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 22.

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>125</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004, hlm. 148.

Untuk mengurangi perbedaan pendapat diantara para *lawyers* dan khususnya hakim, maka Mahkamah Agung dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan pada bulan September 2002 berusaha memberikan batasan mengenai pembuktian sederhana ini, yang menghasilkan kesepakatan bahwa pemeriksaan perkara permohonan kepailitan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, seperti halnya dalam gugatan yang bersifat partai. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara kepailitan bersifat sepihak dan bukan partai.<sup>126</sup>

Pembuktian sederhana dalam *Faillissements-Verordening* dikenal dengan istilah pembuktian secara sumir atau *summierlijk*. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (5) *Faillissements-Verordening*, *Staatsblad* 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* 1906 Nomor 348 yang menyatakan bahwa,

“Pernyataan pailit dilakukan bila secara mudah dapat disimpulkan dari peristiwa dan keadaan ternyata debitur tidak mampu membayar utang-utangnya dan adanya permohonan pailit dari pihak kreditor serta adanya penagihan utang yang diajukan oleh pihak kreditor yang bersangkutan”.

Pernyataan pailit akan dikabulkan jika dapat dibuktikan secara mudah dari fakta atau keadaan, yang menunjukkan bahwa debitur dalam situasi telah berhenti membayar, dan dalam keadaan seperti itu kreditor mengajukan permohonan tersebut.<sup>127</sup>

Bahwa dalam periode tahun 1945 hingga tahun 1998, pada prakteknya segala perkara kepailitan di Indonesia tetap diselesaikan dan diputuskan di

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet van De Republiek Indonesie*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1989, hlm. 1009.

pengadilan dengan berlandaskan pada *Faillissements-Verordening*.<sup>128</sup> *Faillissements-Verordening* dalam prakteknya relatif sangat sedikit digunakan. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa minimnya penggunaan *Faillissements-Verordening* dikarenakan keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami, sosialisasinya ke masyarakat juga sangat minim.<sup>129</sup>

Bahwa pada bulan Juli tahun 1997, terjadi krisis moneter di Indonesia yang berpengaruh terhadap perekonomian khususnya sektor pembiayaan di kalangan dunia usaha. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Tanda-tanda krisis itu sendiri dimulai pada bulan Mei tahun 1997 dengan adanya kemerosotan nilai rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Krisis yang dihadapi pada bulan Juli ini bermula pada masalah nilai tukar dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang terkait.<sup>130</sup>

Bahwa mengingat besarnya peran dan kebutuhan penyelesaian utang piutang tersebut, maka upaya yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan dan diwujudkan adalah menghadirkan perangkat hukum yang dapat diterima semua pihak yang terkait dalam penyelesaian utang piutang, oleh karenanya dilakukanlah revisi terhadap Hukum Kepailitan yang selama ini berlaku dalam hal ini adalah *Faillissements-Verordening*.<sup>131</sup> Revisi atas *Faillissements-*

---

<sup>128</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan: Softmedia, 2010, hlm. 35.

<sup>129</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening Juncto UndangUndang No. 4 Tahun 1998*, Op.Cit., hlm. 28.

<sup>130</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan: Softmedia, 2010, hlm. 224.

<sup>131</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Op.cit.*, hlm. 10.

*Verordening* ini juga secara tidak langsung juga merupakan bentuk desakan dari IMF (International Monetary Fund). Pada akhir Juli tahun 1997, IMF kemudian memberikan pinjaman dana atas permintaan dari Pemerintah Indonesia. IMF bersedia untuk memberikan pinjaman, namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah revisi di sektor hukum kepailitan dan peradilan yang terkait.<sup>132</sup>

Guna memenuhi persyaratan dari IMF tersebut di atas, pada tanggal 22 April tahun 1998 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan.<sup>133</sup> Perpu Nomor 1 Tahun 1998 ini selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan dan resmi menjadi menjadi dasar hukum kepailitan pada tanggal 9 September 1998.<sup>134</sup>

Pembuktian sederhana juga diatur dalam undang-undang baru yang dibuat atas syarat dari IMF tersebut. Pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi”.

Lebih lanjut Perpu Nomor 1 Tahun 1998 memberikan penjelasan tentang pembuktian sederhana, yaitu pembuktian secara sederhana yang lazim juga

---

<sup>132</sup> Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Jakarta: Tatanusa, 1999, hlm. 3.

<sup>133</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Op.cit.*, hlm. 12.

<sup>134</sup> *Ibid.* hal 13-14.

yang disebut dengan pembuktian secara sumir, dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih dilakukan secara sederhana.<sup>135</sup>

Sudargo Gautama menyatakan bahwa apabila memperhatikan ketentuan pembuktian sederhana yang dianut dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 ini maka akan mudah sekali untuk diperoleh pernyataan pailit. Bahkan permintaan pailit ini harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak, jika ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut ditafsirkan secara harafiah (*letterlijk*).<sup>136</sup> Selanjutnya Sudargo Gautama menyatakan bahwa dikhawatirkan dalam praktek keadaan sedemikian ini justru akan merugikan banyak pihak kreditor. Debitor dapat memohon pailit atas dirinya sendiri jika ia sudah tidak membayar satu utangnya dan ia mempunyai 2 (dua) atau lebih orang kreditor. Sangat mudah untuk mencari seorang kreditor tambahan di samping kreditor sebenarnya dan juga mudah sekali untuk tidak membayar satu utang. Dengan hal yang demikian maka mudah sekali untuk memperoleh kepailitan.<sup>137</sup>

Berdasarkan uraian *Faillissements-Verordening* tersebut di atas dan sejarah pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, seharusnya paling lambat tanggal 9 September tahun 1999, pemerintah sudah harus menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Namun, amandemen ini baru dapat dilakukan pada tanggal 18 Oktober

---

<sup>135</sup> Robert, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana*, Medan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 55.

<sup>136</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

tahun 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan). Undang-Undang Kepailitan ini membawa perubahan-perubahan ke arah penyempurnaan yang terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998.<sup>138</sup>

Pembuktian sederhana juga dipertahankan dan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, tepatnya dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Pada bagian penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

#### **E. Tinjauan Umum tentang *Cessie***

Rachmad Setiawan dan J.Satrio berpendapat bahwa *cessie* merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjukkan kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur oleh pasal 613 KUHPerdara penyerahannya dilakukan dengan membuat akta penyerahan tagihan piutang atas nama yang disebut akta *cessie*.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Op.cit.*, hlm. 17.

<sup>139</sup> J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Jakarta: PT Gramedia, 2010, hlm. 1.



Pasal 613 KUHPerdara diatur mengenai tata cara peralihan tagihan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. (2) “Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. (3) “Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

Menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (yang untuk selanjutnya disebut UUHT), *cessie* adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Tan Thong Kie menerjemahkan pengertian *cessie* yang dinyatakan oleh Schermer/Van Vrijberghe de Coningh bahwa *cessie* adalah suatu penyerahan sewaktu hidup dari suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditor kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang terakhir disebut ini menjadi kreditor seorang debitor yang dibebani dengan piutang tersebut.<sup>140</sup>

Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan, yang menyebutkan nama kreditornya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditor tersebut, yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitor dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditor, dengan cara endorsement, sedangkan tagihan-tagihan atas tunjuk adalah tagihan-tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditor

---

<sup>140</sup> Tan, Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000, hlm. 343.

dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut.<sup>141</sup>

Kreditor dalam piutang atas tunjuk adalah setiap orang yang memegang piutang (kertas) itu dan menunjukkan piutang itu kepada debitor untuk dibayar.<sup>142</sup> Sedangkan kreditor dalam piutang atas bawa adalah orang yang namanya ditulis di atas kertas itu, kepada siapa harus dibayar atau kepada siapa piutang itu diendosir olehnya.<sup>143</sup> Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa kreditornya, tetapi karena tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam ujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat secara lisan, sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama kreditornya.<sup>144</sup>

Subekti menyatakan bahwa *cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang asal, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Yang mana hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus satu detik pun, tetapi keseluruhannya dipindahkan kepada kreditor baru, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.<sup>145</sup>

Mekanisme pelaksanaan *cessie* atas seluruh piutang atau sebagian piutang adalah sama. *cessie* diatur dalam buku II, pasal 613 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh

---

<sup>141</sup> J.Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 3-4.

<sup>142</sup> Tan, Thong Kie, *Op.cit.*, hlm 345.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> J Satrio, *Op.cit*, hlm 4.

<sup>145</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 71.

lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada pasal 613 ayat (2) KUHPerdara disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitor.<sup>146</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan ketentuan bahwa, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian tersebut mengandung unsur:<sup>147</sup>

1. Perbuatan Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua orang yang saling berhadaphadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Orang tersebut dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau badan hukum;

---

<sup>146</sup> Suharmoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 102.

<sup>147</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Binsis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Keempat, Op.cit.*, hlm. 50.

3. Mengikatkan dirinya di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh orang yang satu kepada orang yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Perjanjian atau persetujuan sering disebut juga dengan kontrak. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dapat dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan sesuatu, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dua perkataan yaitu perjanjian dan persetujuan merupakan hal yang sama.<sup>148</sup>

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat agar perjanjian tersebut diakui dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:<sup>149</sup>

1. Syarat subjektif, syarat ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, syarat subjektif meliputi:
  - a. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian
  - b. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Syarat objektif, syarat ini apabila tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka akan batal demi hukum, syarat objektif meliputi:
  - a. Suatu hal atau objek tertentu;

---

<sup>148</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia*, Malang: Inteligencia Media, 2017, hlm. 42.

<sup>149</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Binsis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Keempat, Op.cit.*, hlm. 50.

- b. Sesuatu sebab atau causa yang halal.

Perjanjian baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum bagi para pihaknya apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>150</sup> Perjanjian selain memiliki unsur yang harus dipenuhi juga memiliki syarat asas yang wajib dipenuhi oleh para pihaknya. Asas-asas dalam perjanjian tersebut bersifat abstrak dan konkrit, beberapa asas perjanjian yaitu:<sup>151</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa saja dan kepada siapa saja. Asas ini dapat disimpulkan dari kata bebas yang mengandung makna yaitu:

- a. Semua orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian.
- b. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dengan orang yang dikehendakinya.
- c. Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya.
- d. Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.

---

<sup>150</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Segi Segi Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 57.

<sup>151</sup> A.Qiram Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 20.

- e. Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Asas kebebasan berkontrak menentukan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian, namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Maksud dari kata bebas tersebut bukan berarti sebebaskanya, namun tetap memiliki batasan, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

## 2. Asas Konsensualitas

Bahwa dalam membuat perjanjian disyaratkan adanya consensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai suatu soal yang diperjanjikan. Dengan adanya asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sepakat adalah kesesuaian faham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu adalah juga dikehendaki pihak lainnya. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi para pihaknya. Asas konsensualitas diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam Pasal tersebut tidak ditentukan adanya formalitas tertentu selain kata sepakat yang telah tercapai, maka setiap perjanjian sudah sah dalam arti mengikat para pihak yang membuat perjanjian bila sudah tercapai mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

*Asas Pacta Sunt Servanda* atau Kekuatan Mengikatnya suatu Perjanjian *Asas pacta sunt servanda* dapat disebut juga asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum para pihak yang telah memperjanjikan suatu hal akan memperoleh jaminan, yaitu apa yang telah di perjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya sebagai prestasi. Asas ini menyatakan adanya kewajiban bagi pihak ketiga untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, artinya pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut, dengan kata lain pihak ketiga tidak diperkenankan untuk mengubah, menambah, mengurangi atau bahkan menghapus ketentuan-ketentuan yang merupakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya.

### 4. Asas Itikad Baik

Perjanjian yang sudah disepakati para pihak yang diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya cara menjalankan atau melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

*Cessie* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Subekti menyatakan bahwa *cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditor lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditor baru,

namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedikitpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.<sup>152</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa *cessie* adalah pemindahan tagihan. Dengan adanya *cessie* maka pembayaran yang dilakukan oleh debitor dilakukan bukan kepada diri kreditor asli melainkan kepada seorang kreditor pengganti atau *cessionaris* yang telah menggantikan kedudukan kreditor asal. Pembayaran yang dilakukan kepada *cessionaris* sama betul keadaannya seperti telah melakukan pembayaran *in person* kepada kreditor sendiri.<sup>153</sup>

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa *cessie* merupakan suatu perjanjian dimana kreditor asal mengalihkan piutangnya atau piutang atas nama kepada kreditor baru. *Cessie* merupakan perjanjian kebendaan yang didahului oleh suatu “*title*” yang merupakan perjanjian obligatoir.<sup>154</sup>

Munir Fuady menyatakan bahwa *cessie* merupakan penyerahan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru. Penyerahan piutang atas nama dan barang barang lain tidak bertubuh tersebut dilakukan dengan cara membuat akta otentik maupun dibawah tangan, yang disebut dengan akta *cessie* yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada kreditor baru. Penyerahan itu tidak aka ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu diberitahukan, disetujui, dan kemudian diakui oleh debitor.<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998, hlm. 71.

<sup>153</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 113.

<sup>154</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: Ikapi, 1984, hlm. 105.

<sup>155</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan, cet IV*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 74.



Herlien Budiono menyatakan bahwa *cessie* adalah suatu pengoperan hak tagih. Di dalam KUHPerdato untuk penyebutan *cessie* digunakan istilah penyerahan atas nama dan mempunyai sifat yang dualistis. *Cessie* diatur dalam buku kedua di dalam bagian yang mengatur tentang kebendaan dari penyerahan pada benda bergerak karena perolehan hak milik. *Cessie* apabila diartikan dari sudut pandang berbeda yaitu dari sisi hukum perikatan dikategorikan sebagai suatu lembaga dan sarana hukum dengan tujuan terjadinya penggantian kreditor, sama halnya seperti dalam subrogasi dan novasi subjek aktif.<sup>156</sup>

P.N.H Simanjuntak dalam bukunya menyatakan bahwa pengalihan hak atas kebendaan bergerak tidak berwujud atau selanjutnya akan disebut dengan nama *cessie* adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya perikatan di dalam *cessie* tersebut yang timbul karenanya adanya perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tentang pengalihan piutang yang dimiliki oleh kreditor asal yang dimiliki oleh debitor kepada kreditor baru yang menerima pengalihan piutang tersebut.<sup>157</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi tentang *cessie*. Namun, Pasal 613 KUHPerdato ini mengatur mengenai mekanisme atau tata cara bagaimana penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, termasuk mengenai tagihan piutang atas seorang debitor. Pasal tersebut mengatur 3 (tiga) hal pokok mengenai *cessie*, yaitu yang *pertama* merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh dilakukan dengan

---

<sup>156</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 29-32.

<sup>157</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 285.

cara membuat suatu akta otentik atau dibawah tangan yang dimana hak-hak atas kebendaan tersebut akan dilimpahkan kepada orang lain, *kedua* penyerahan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh yang si berutang atau debitor, dan *ketiga* penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.<sup>158</sup>

Pasal 584 KUHPerdata tentang cara memperoleh hak milik. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.<sup>159</sup>

Para pihak yang terlibat dalam cessie mendapat istilah teknis sendiri. Pihak-pihak yang ada terdapat dalam cessie, yaitu:<sup>160</sup>

1. *Cedent* atau kreditor asal adalah pihak yang memiliki piutang pertama kali terhadap debitor, kemudian kreditor asal tersebut akan mengalihkan piutang tersebut atau mengoperkan tagihannya kepada pihak lain.
2. *Cessionaris* atau kreditor baru yang menerima pengalihan piutang adalah pihak yang menerima pengalihan tagihan atau piutang yang dimiliki oleh *cedent* atas debitor yang memiliki utang tersebut. *Cessionaris* inilah yang

---

<sup>158</sup> Daniel Ronaldo Hutabarat, *Analisis Yuridis Tidak Terpenuhinya Syarat Mempunyai Dua Atau Lebih Kreditor Dalam Permohonan Pailit*, Medan: Program Sarjana Ilmu Hukum, 2019, hlm. 62.

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 24.

akan menggantikan hak-hak kreditor asal atas tagihan yang diterima olehnya.

3. *Cessus* atau debitor adalah pihak yang mempunyai utang atau kewajiban untuk membayar piutang yang dimiliki oleh kreditor terhadapnya.

J. Satrio juga menyatakan bahwa terdapat syarat khusus untuk pengalihan hak kebendaan bergerak tidak berwujud atau *cessie* ini, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yaitu, *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta dan akta tersebut dinamakan dengan akta *cessie*. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa untuk *cessie* ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis.<sup>161</sup>

Formalitas yang harus dipenuhi bagi sahnya *cessie* termuat hanya dalam satu ketentuan, yakni Pasal 613 KUHPerdara. Penyerahan piutang atau *cessie* dari hak tuntutan akan piutang atas nama atau kebendaan tak bertubuh lainnya. Menurut pasal tersebut harus dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, yang oleh *cedent* hak-hak atas kebendaan itu di limpahkan kepada orang lain atau *cessioneris*.<sup>162</sup>

Bahwa, meskipun *cessie* telah sah dengan dibuatkan akta *cessie* yang mengakibatkan beralihnya hak tagih, tetapi untuk mengikat *cessus* atau debitor, berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara pengalihan tersebut harus diberitahukan kepada debitor atau telah diakui atau disetujui oleh debitor.

Kelalaian dalam pemberitahuan kepada *cessus* berakibat bahwa pembayaran

---

<sup>161</sup> A. Baskara, *Alternatif Penyelesaian Hak Tanggungan Dengan Cara Lelang*, Journal Rechstaat, 2014, hlm. 3.

<sup>162</sup> Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 189.

tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *cedent* atau debitor lama tetap sah, asalkan *cessus* dengan jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> A.B Cahyono, *Cessie sebagai bentuk pengalihan atas nama*, Lex Jurnalica, 2(1), 2004, hlm. 17-18.

**BAB III**

**DISPARITAS PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS  
PERMOHONAN PAILIT DENGAN DASAR CESSIE ATAS SEBAGIAN  
JUMLAH PIUTANG**

Kepailitan merupakan permasalahan hukum yang sangat kompleks dalam bidang hukum bisnis. Perkara kepailitan juga sekaligus menggambarkan situasi perekonomian di Indonesia secara umum. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi ditahun 1998, peraturan atau undang-undang yang mengatur kepailitan menjadi prioritas produk legislatif yang wajib ditinjau ulang dengan segera. Pihak legislatif berasumsi bahwa aturan lama tidak akan mampu menahan gelombang permohonan pailit dari berbagai komunitas pelaku usaha.<sup>164</sup>

Filosofi bahwa kepailitan selalu berangkat dari insolvensi sudah mulai ditinggalkan dan kemudian diganti dengan filosofi pembuktian sederhana. Perubahan filosofi dalam permohonan pailit tersebut mengakibatkan debitor menjadi rentan untuk dipailitkan, meskipun jumlah utang debitor tidak lebih besar jika dibandingkan dengan asset yang dimilikinya. Proses pemailitan yang menimpa perusahaan-perusahaan di Indonesia dan kemudian putusan pengadilan pada tingkat pertama tidak berlaku karena telah dilakukan upaya hukum telah memperlihatkan ambivalensi sikap para penegak hukum dalam perkara kepailitan tersebut.<sup>165</sup>

Kajian disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar cessie atas Sebagian piutang ini secara jelas memperlihatkan bahwa konsep-

---

<sup>164</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm. 329.

<sup>165</sup> *Ibid.*

konsep hukum yang menjadi kunci dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini perlu ditafsirkan secara lebih jernih, sehingga eksistensi undang-undang kepailitan dan undang-undang lainnya yang terkait tidak dimanfaatkan oleh para pihak yang beritikad buruk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian singkat tentang kekurangan-kekurangan yang harus segera diperbaiki demi kepentingan bersama.<sup>166</sup>

#### **A. Disparitas Pengadilan Niaga dalam Memutus Permohonan Pailit dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang**

Asumsi dasar bahwa semua keputusan hakim harus dijunjung tinggi dan dianggap benar dalam kenyatannya hanya asumsi semata. Karena hakim sebagai manusia biasa tidak mungkin dapat memahami semua aspek hukum secara utuh kendati peraturan perundang-undangan sudah diproduksi secara cukup. Tugas hakim pada prinsipnya tidak hanya sekedar memahami hukum, tetapi juga berkreasi menemukan makna-makna filosofis yang terkandung di balik sebuah peraturan. Oleh sebab itu untuk menjamin kualitas putusannya hakim diberi kemerdekaan dari campur tangan kekuasaan manapun.

Ada banyak sekali kepentingan yang terlibat dalam setiap perkara kepailitan, tidak hanya antara kreditor dan debitor, melainkan juga kurator dan masyarakat luas, bahkan terkadang sampai menarik perhatian pemerintah asing. Agregasi dana yang berputar dalam setiap kasus kepailitan, terbilang sangat besar. Sebagai contoh, PT Prima Jaya Informatika selaku pemohon pailit kasus Telkomsel pernah menyatakan menolak membayar *fee* kurator yang mencapai angka sebesar

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

Rp146,808 miliar. Besarnya putaran uang yang melingkupi kasus kepailitan ini dapat saja menjadi daya destruktif bagi lahirnya putusan-putusan yang imparial.

Putusan perkara kepailitan merupakan yurisdiksi absolut dari pengadilan niaga, yaitu memiliki posisi dan komposisi khusus. Pengadilan niaga adalah kamar khusus yang ditempatkan hanya di beberapa pengadilan negeri, yaitu di Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Wilayah yurisdiksi tiap-tiap pengadilan niaga tersebut melebihi luas wilayah pengadilan negeri masing-masing. Komposisi hakim-hakimnya juga merupakan figur-figur pilihan, yang diyakini telah memiliki pemahaman mendalam secara tematik atau memiliki fokus di bidang hukum kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau hak kekayaan intelektual. Perlu juga diingat, bahwa pada awalnya pengadilan niaga didirikan memang untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan-pengadilan negeri pada era menjelang reformasi tahun 1997-1998.

Pengadilan niaga adalah pengadilan yang dilahirkan dengan misi khusus. Di dalamnya bekerja para hakim-hakim pilihan dengan keahlian khusus. Dari sisi ini, menjadi pantas untuk diharapkan akan lahir contoh putusan-putusan terbaik dari jagad profesi hakim di Tanah Air. Namun disadari pula bahwa agregasi dana yang berputar pada setiap kasus kepailitan sangatlah besar. Pada konteks ini terbuka peluang pembiasaan terhadap harapan tersebut, di samping faktor substansi hukum kepailitan itu sendiri yang disadari masih banyak mengandung celah-celah untuk dimaknai secara multitafsir. Pada aspek ini potensi penyimpangan menjadi relevan untuk digali. Potensi tersebut dapat dideteksi antara lain dari studi disparitas putusan.

Disparitas yang berasal dari kata *disparity* pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas atau parity yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.<sup>167</sup> Disparitas Putusan (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan putusan yang sama terhadap perkara yang sama (*sane offence*) atau terhadap perkara yang sifat dan dasarnya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>168</sup>

Teori-teori dan kebijakan hukum di Indonesia memberikan pengertian bahwa sumber dari disparitas berasal pada hukum itu sendiri. Doktrin hukum menempatkan Pengadilan sebagai titik sentral konsep Negara hukum. Indonesia menganut konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*). Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas putusan pengadilan timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap permasalahan yang sejenis. Penjatuhan putusan pengadilan ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pihak yang bersangkutan sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas putusan pengadilan sangat menentukan.

Disparitas putusan pengadilan mengakibatkan suatu persoalan yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan

---

<sup>167</sup> Allan Manson. *The Law of Sentencing*. Irwin Law, 2001, hlm. 92-93.

<sup>168</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005, hlm. 38-39.



melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum khususnya dalam ranah hukum acara kepailitan. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kebingungan para pihak dalam permohonan pernyataan pailit.

Disparitas putusan merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di Indonesia, disparitas putusan juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas putusan, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pihak yang bersangkutan.

Disparitas putusan pengadilan niaga ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain undang-undang merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas putusan. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap pihak dan aparat penegak hukum, maka undang-undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas putusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Merujuk pada teori dasar pertimbangan hakim, suatu putusan dapat dikatakan baik atau sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:<sup>169</sup>

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah putusan ini bagi para pihak?
4. Apakah putusan ini bermanfaat?

Kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam proses peradilan didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

---

<sup>169</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 136.

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim wajib untuk menegakkan hukum dan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus terlebih dahulu menelaah kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada 3 hal, yaitu: Unsur yuridis, yang merupakan unsur utama dan pertama; Unsur filosofis, berintikan pada keadilan dan kebenaran; Unsur sosiologis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Majelis hakim Pengadilan Niaga juga melakukan penafsiran terhadap hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian. Dapat dilihat bahwa Pengadilan Niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* Sebagian menghasilkan dua putusan yang berbeda. Dalam perkara Register Nomor 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst majelis hakim memberikan putusan bahwa termohon pailit dinyatakan dalam keadaan pailit, sedangkan dalam permohonan pailit Register Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby. majelis hakim menolak permohonan pailit pemohon. Menurut penulis hal tersebut diakibatkan karena penafsiran hakim dalam memutus permohonan pailit yang berbeda dengan dasar atau alasan permohonan yang sama.

Rachmad Setiawan dan J.Satrio berpendapat bahwa *cessie* merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjukkan kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur oleh pasal 613 KUHPerdara penyerahannya

dilakukan dengan membuat akta penyerahan tagihan piutang atas nama yang disebut akta *cessie*.<sup>170</sup>

Pasal 613 KUHPerdata diatur mengenai tata cara peralihan tagihan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. (2) “Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. (3) “Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

Menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (yang untuk selanjutnya disebut UUHT), *cessie* adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Tan Thong Kie menerjemahkan pengertian *cessie* yang dinyatakan oleh Schermer/Van Vrijberghe de Coningh bahwa *cessie* adalah suatu penyerahan sewaktu hidup dari suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditor kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang terakhir disebut ini menjadi kreditor seorang debitor yang dibebani dengan piutang tersebut.<sup>171</sup>

Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan, yang menyebutkan nama kreditornya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditor tersebut, yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitor dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditor, dengan cara endorsement, sedangkan tagihan-tagihan atas tunjuk adalah

---

<sup>170</sup> J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>171</sup> Tan, Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I, Op.cit.*, hlm. 343.

tagihan-tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditor dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut.<sup>172</sup>

Subekti menyatakan bahwa *cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang asal, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Yang mana hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus satu detik pun, tetapi keseluruhannya dipindahkan kepada kreditor baru, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.<sup>173</sup>

Mekanisme pelaksanaan *cessie* atas seluruh piutang atau sebagian piutang adalah sama. *cessie* diatur dalam buku II, Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada pasal 613 ayat (2) KUHPerdara disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitor.<sup>174</sup>

Syarat permohonan pailit secara mutlak disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan apabila debitor memiliki dua kreditor dan memiliki satu utang yang sudah

---

<sup>172</sup> J.Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, Op.cit.*, hlm. 3-4.

<sup>173</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.cit.*, hlm. 71.

<sup>174</sup> Suharmoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Op.cit.*, hlm. 102.

jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain syarat mutlak tersebut penjatuhan pernyataan pailit juga harus didasarkan pada pembuktian yang sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Ridwan Khairandy menyatakan dalam bukunya bahwa syarat permohonan putusan pailit dapat diberikan oleh pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan pailit tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit.<sup>175</sup>

Kata sederhana memang masih sangat relative, sebagaimana halnya dengan asas “Trilogi Peradilan”.<sup>176</sup> Pembuktian sederhana merupakan kemampuan baik pihak debitor maupun kreditor untuk membuktikan adanya:<sup>177</sup>

1. Debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor;

---

<sup>175</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Ketiga, Op.cit.*, hlm. 517.

<sup>176</sup> I Ketut Tjukup, *Dinamika Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia, Op.cit.*, hlm. 65.

<sup>177</sup> Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. dan A.A. Sagung Wira Chantieka, *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit, Op.cit.*, hlm. 8

2. Debitor tersebut tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
3. Telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan baik permohonan secara sukarela (*voluntair*) ataupun permohonan dari kreditornya langsung.

Prosedur pertama pemohon membuktikan bahwa Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki utang kepada kreditor baik karena perjanjian ataupun undang-undang, hal ini yang patut dibuktikan oleh pemohon. Prosedur kedua harus dibuktikan yaitu debitor tidak melakukan pembayaran secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Prosedur adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berpihak pada kepentingan debitor, walaupun berkaitan dengan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih tentu diketahui oleh kreditor.<sup>178</sup>

Ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian sederhana dan dalam penjelasannya hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dari penjelasan ini, secara tersirat dapat diketahui bahwa pada prinsipnya ini dari pembuktian sederhana ini adalah penerapan syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan secara sederhana.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Siti Anisah, Studi Komparasi terhadap *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>179</sup> Erma defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, *Op.cit.*, hlm. 485.

Hakim dalam memutus perkara membutuhkan suatu langkah yang disebut penafsiran hukum atau interpretasi hukum, termasuk dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian. Dasar hukum *cessie* sudah jelas diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam pasal tersebut terdapat pengertian *cessie* dan juga mekanisme cara melakukannya. Namun yang tidak diatur dalam pasal tersebut adalah *cessie* atas sebagian. *Cessie* atas sebagian dapat menimbulkan akibat hukum yang lain, diantaranya adalah timbulnya kreditor baru dalam hal permohonan pailit. Ketika utang kepada kreditor awal (*cedent*) telah jatuh tempo, maka utang kepada kreditor baru (*cessionaris*) juga jatuh tempo, dan apabila utang kepada *cedent* telah terlunasi maka utang kepada *cessionaris* juga terpenuhi. Maka dari itu hakim perlu melakukan penafsiran hukum dalam hal memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian, dikarenakan belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Penafsiran hukum atau biasa kita sebut dengan interpretasi hukum merupakan kegiatan mencari dan menetapkan pengertian terhadap dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh para pembuat undang-undang.<sup>180</sup> Disparitas putusan pengadilan terjadi karena dalam melakukan interpretasi hukum terdapat banyak perbedaan terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal tersebut lazim terjadi karena para penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda dalam menangani suatu kasus dan permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan. Meskipun hal tersebut harus mendapatkan perhatian dan kajian yang serius di masa

---

<sup>180</sup> Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, *Op.cit.*, hlm. 65.



mendatang, agar tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.<sup>181</sup>

Bahwa dalam praktiknya sering dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta hukum tidak mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Hal itu selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa tidak ada hukum atau peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus-menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu jika ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan jelas harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.<sup>182</sup>

Bahwa dalam hukum Indonesia, peran hakim merupakan pelaku penafsiran hukum yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran ketika ia memutuskan perkara. Hakim membuat penalaran untuk menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara yang dihadapi, dan melalui interpretasi, atas penalaran inilah kita bisa memahami hukumnya. Keutamaan dalam peran hakim sebagai penafsir peraturan perundang-undangan adalah mengisi yang tak terprediksi oleh lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan telah

---

<sup>181</sup> Nur Hamidah Fauziah M S, *Perbandingan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Negeri Bantul Tentang Perbedaan Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan*, *Op.cit*, hlm. 16.

<sup>182</sup> Lukman Santoswo dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Huum dan Penafsiran Hukum)*, *Op.cit.*, hlm. 186.

mempertimbangkan untuk mengeluarkan perturan perundang-undangan untuk masa yang akan datang dan mengantisipasi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Namun semua hal akan datang tidak mampu diprediksi secara akurat, dan hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya ketidakpastian dalam suatu perundang-undangan.<sup>183</sup>

Permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang yang diajukan pada Pengadilan Niaga dalam prakteknya yang sesuai dengan topik pembahasan diatas telah menghasilkan putusan yang berbeda, beberapa diantaranya mengabulkan permohonan dan beberapa yang lainnya tidak dikabulkan. Hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan yang wajib untuk dikaji agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam permohonan pailit. Putusan permohonan pailit tersebut adalah:

1. Perkara permohonan pernyataan pailit yang pertama yaitu PT Wirana Nusantara Energy (Sebagai Pemohon Pailit) melawan PT Tangkuban Perahu Geotheramal Power (Sebagai Termohon Pailit) dalam perkara Register Nomor 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst. Pemohon Pailit dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Termohon Pailit telah menggunakan jasa Pemohon Pailit untuk melaksanakan pekerjaan pemboran panas bumi di Sumur Kancuh 3 Jawa Barat dengan berdasarkan perjanjian pemboran antara Pemohon Pailit dengan termohon Pailit tertanggal 15 April 2014. Jasa pemboran tersebut telah

---

<sup>183</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, *Op.cit.*, hlm. 103.

dilaksanakan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit berkewajiban membayarkan upah atau imbalan yang telah diperjanjikan.

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa antara Termohon Pailit dan Pemohon Pailit telah terdapat tagihan yang harus dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit. Sehingga telah terbukti bahwa Pemohon Pailit sebagai kreditor dan Termohon Pailit sebagai debitor.

Dalam persidangan juga terbukti PT Tridaya Sakti Mandiri sebagai kreditor lain, yaitu sebagai pihak yang membeli Sebagian hak tagih dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebesar US\$ 3.451.787,77 dan Rp 618.926.875,00 yang dibeli oleh kreditor lain sekurang-kurangnya sebesar Rp 15.000.000.000,00 dan Rp 5.000.000.000,00.

Meskipun dibantah oleh Termohon Pailit, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kreditor lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada PT Tridaya Sakti Mandiri sebagai kreditor lain akibat adanya cession sebagian dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan seluruh fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit, dapat disimpulkan terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon Pailit telah memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam permohonan pernyataan pailit Register Nomor 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst. antara PT Wirana Nusantara Energy (Sebagai

Pemohon Pailit) melawan PT Tangkuban Perahu Geotheramal Power (Sebagai Termohon Pailit), hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

2. Perkara permohonan pernyataan pailit yang kedua yaitu PT Insam Batu Bara Energy (Sebagai Pemohon Pailit) melawan CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit I), Tuan Maninga Dayan selaku persero aktif CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit II), dan Tuan Idi Erik Edianto selaku persero aktif CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit III) dalam perkara Register Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby. Pemohon Pailit dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Para pihak telah menyepakati kontrak perjanjian jual beli batu bara uap yang dalam perjanjian termasuk pembayarannya. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan sistem *prepayment* senilai US\$ 3.000.000,00. Bahwa mengingat Termohon Pailit I berhenti mengirimkan dan menjual batu bara kepada Pemohon Pailit maka Pemohon Pailit meminta pengembalian sisa *prepayment* sebesar US\$ 1.400.000,00 dengan mengirimkan somasi atau teguran kepada Termohon Pailit I. Dari total piutang Pemohon Pailit yaitu sebesar US\$ 1.400.000,00 sebagian jumlahnya telah dialihkan dalam arti dijual kepada SAMSUNG C&T Singapore Pte Ltd sebesar US\$ 700.000,00 berdasarkan Akta Jual Beli Piutang yang dibuat dihadapan notaris Silvy Solivan, S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Tangerang.

Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa berdasarkan kontrak jual beli batu bara antar Pemohon dan Termohon I telah membuktikan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi Termohon I untuk melunasi utangnya dalam bentuk tunai karena kewajiban termohon adalah penyerahan dalam bentuk fisik (batu bara). Pengalihan piutang pemohon dengan Samsung C&T Singapore Pte Ltd tidak dapat terbukti dalam persidangan karena jumlah tagihan yang diminta pemohon kepada termohon juga masih diperdebatkan jumlahnya.

Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa meskipun perbedaan jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi jatuhnya putusan pernyataan pailit, namun yang menjadi kewajiban dalam prestasi Termohon I bukan berupa pembayaran uang, akan tetapi berupa penyerahan batu bara, sehingga apabila harus diwujudkan berupa pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK maka harus ditentukan terlebih dahulu tentang wanprestasinya melalui gugatan perkara perdata untuk menentukan secara pasti berapa jumlah utangnya. Kemudian majelis hakim pemeriksa perkara mengadili dengan putusan menolak permohonan pemohon pailit.

3. Perkara permohonan pernyataan pailit yang ketiga yaitu PT. Bahana Selaras Alam (Sebagai Pemohon Pailit) melawan PT. Dharma Rosadi International (Sebagai Termohon Pailit) dalam perkara Register Nomor 26/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst. Pemohon Pailit dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan Perjanjian Drilling, Pemohon Pailit menyediakan program pengeboran-pembuatan laporan sumber daya mineral termasuk JORCnya pada konsesi Termohon Pailit yang terletak di Fritu, Halmahera Timur, untuk jangka waktu sejak tanggal 4 Agustus 2011-3 Januari 2012, dan dengan nilai pekerjaan senilai USD 578,046 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam Dollar Amerika Serikat).

Pemohon Pailit menagih kewajiban pembayaran atas Pekerjaan dari Termohon Pailit berdasarkan Perjanjian Drilling, namun Termohon Pailit tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemohon Pailit. Selanjutnya, berdasarkan surat No. 001/DRI/KeuA/I/2013, tanggal 19 Juni 2013, Perihal Konfirmasi Utang, Termohon Pailit mengakui utang kepada Pemohon Pailit senilai Rp 2.096.823.344 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah).

Tanggal 27 Juli 2015, Pemohon Pailit telah mengirimkan surat tegoran kepada Termohon Pailit melalui surat No.; SNP/MK- BSA/VII/2015/130, tanggal 27 Juli 2015, Hal.; Somasi agar segera melunasi utang senilai Rp 2.096.823.344 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah) kepada Pemohon Pailit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tegoran tersebut. Namun, hingga permohonan aquo diajukan. Termohon Pailit belum terdapat itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit.

Tanggal 3 September 2015, Pemohon Pailit mengalihkan sebagian hak tagihnya kepada Termohon Pailit senilai Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta

Rupiah) kepada PT Tridaya Sakti Mandiri, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cess/e) No. 06 tertanggal 3 September 2015 yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., Mkn. Notaris di Kota Tangerang. Kemudian pada tanggal 8 September 2015, Pemohon Pailit memberitahukan pengalihan piutang tersebut kepada Termohon Pailit Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang.

Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat bukti tentang kreditur lain yang berdasarkan *Cessie* yang ternyata berasal dari hutang yang dinyatakan atau didalilkan oleh pemohon yang masih diperselisihkan oleh para pihak, dan belum disetujui oleh Termohon maka kebenaran terhadap bukti tersebut masih harus digantungkan kepada kebenaran piutang Pemohon terhadap Termohon tersebut maka masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, akan tetapi rumit sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya haruslah ditolak. Kemudian majelis hakim pemeriksa perkara mengadili dengan putusan menolak permohonan pemohon pailit.

Ketiga putusan pernyataan pailit di atas dapat dilihat putusan yang pertama hakim memutus permohonan pailit dengan pertimbangan bahwa debitor (*cessus*) telah memiliki dua kreditor yaitu kreditor asal (*cedent*) diawali dengan perjanjian pembayaran upah pengeboran namun tidak dibayarkan oleh *cessus*, kemudian yang kreditor yang kedua adalah *cessionaris* yang diakibatkan adanya perbuatan hukum *cessie* atas sebagian piutang yang dilakukan *cedent* dengan dalih untuk

melangsungkan usaha dan melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pengeboran.

Syarat yang kedua berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah adanya utang, walaupun terdapat bantahan jumlah utang yang harus dibayarkan karena pengeboran sumur tidak sesuai dengan perjanjian, namun dalam jalannya persidangan tetap dapat dibuktikan bahwa *cessus* memiliki utang kepada *cedent* yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim juga berpendapat bahwa perdebatan jumlah utang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh *cessus* kepada *cedent* tidak menghalangi jatuhnya putusan pernyataan pailit. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pailit yang pertama juga sudah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yang mengatur tentang pembuktian sederhana, dimana jika terbukti debitor memiliki dua kreditor dan terdapat satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih maka debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Putusan pernyataan pailit yang kedua dapat dilihat bahwa *cedent* mengalihkan sebagian piutangnya kepada *cessionaris*. Dalam perjanjian yang disepakati *cessus* dengan *cedent* berisikan *cessus* memiliki kewajiban untuk pengiriman batubara dalam beberapa tahap, namun *cessus* tidak memenuhi kewajibannya sampai selesai dalam pengiriman batubara tersebut. Dalam hal ini *cedent* memiliki hak untuk menerima pengiriman batubara, kemudian *cedent* menjual sebagian haknya untuk menerima pengiriman batubara tersebut kepada *cessionaris*, sehingga *cessus* juga wajib mengirimkan batubara kepada *cessionaris* akibat perbuatan hukum *cessie* atas sebagian piutang yang dilakukan oleh *cedent*.



Dalam perkara permohonan pailit yang kedua ini hakim mengakui adanya *cessie* atas sebagian piutang yang dilakukan oleh *cedent*. Yang menjadi penyebab adanya disparitas dengan putusan pertama adalah kewajiban debitor atau *cessus* adalah kewajibannya dalam hal prestasinya kepada *cedent* dan juga *cessionaris* yang bukan berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk batubara. Sehingga hakim berpendapat agar para pihak menyelesaikan permasalahan ganti rugi terlebih dahulu dalam Pengadilan Negeri agar dapat diketahui besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya. Dengan demikian Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tidak mutlak terpenuhi.

Disparitas putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang dengan tiga contoh putusan di atas dapat terjadi karena perbedaan penafsiran hakim dalam memaknai undang-undang, lebih khususnya pada ketentuan utang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Selain perbedaan pemaknaan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan, pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan *cessie* atas sebagian piutang juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menimbulkan

keraguan hakim dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang. Pasal 613 KUHPerdara hanya mengatur tentang pelaksanaan *cessie* yang dilakukan atas seluruh piutang, namun asas mendasar dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa para pihak bebas membuat perjanjian dengan *causa* yang halal, menjadikan *cessie* atas sebagian piutang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

*Cessie* atas sebagian piutang yang dilakukan oleh *cedent* tidak dapat serta merta dipandang sebagai itikad buruk. Hal ini dapat dilihat pada dalih *cedent* pada perkara permohonan pailit yang pertama diatas bahwa *cessie* atas sebagian piutang dilakukan untuk melangsungkan kegiatan usahanya dan untuk melakukan pembayaran kepada pihak terkait. Jika *cessie* atas sebagian piutang tersebut tidak dilakukan oleh *cedent*, maka kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *cedent* juga dapat terganggu.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan menggunakan tabel atas perbedaan ketiga putusan diatas.

No.	Putusan	Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan	Metode Interpretasi Hukum
1	09/Pdt.SUS-PAILIT/2015/PN. Niaga Jkt.Pst	Debitor memiliki kreditor lain karena adanya <i>cessie</i> atas sebagian piutang, dan dapat disimpulkan secara sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.	Hakim menafsirkan Pasal 613 KUHPer, Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan ditafsirkan secara sistematis, autentik, dan penafsiran secara restriktif.
2	21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby	Kewajiban debitor bukan melunasi utang dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk batu bara, dan jumlah piutang yang	Hakim menafsirkan Pasal 613 KUHPer, Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dan Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan ditafsirkan

		dialihkan masih diperdebatkan jumlahnya sehingga mempengaruhi sifat sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.	secara sistematis, sosiologis dan ekstensif.
3	26/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst	Pengalihan piutang belum disetujui oleh debitor, dan jumlahnya juga masih diperdebatkan sehingga mempengaruhi sifat sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.	Hakim menafsirkan Pasal 613 KUHPer, Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan ditafsirkan secara sistematis, sosiologis dan ekstensif. Kemudian majelis hakim berpendapat bahwa kata “atau” dalam kalimat “diberitahaukan atau disetujui” pada pasal 613 ayat (1) KUHPer merupakan dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengalihan piutang.

Penafsiran secara sistematis merupakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, ketiga perkara permohonan pailit di atas majelis hakim telah menerapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan juga terdapat peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Penafsiran secara autentik merupakan suatu penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, berupa penjelasan-penjelasan. Pada permohonan pailit dengan nomor register 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst majelis hakim memutus permohonan pailit sesuai dengan penjelasan pada

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, yang mana perdebatan klaim jumlah utang tidak menghalangi jatuhnya pailit.

Penafsiran secara restriktif merupakan suatu penafsiran peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan undang-undang. Dalam permohonan pailit dengan nomor register 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst majelis hakim benar-benar hanya mengikuti bunyi pasal, yaitu Pasal 613 KUHPer, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan beserta penjelasannya.

Permohonan pailit dengan nomor register 21/PAILIT/ 2016/PN-NIAGA Sby dan 26/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst Majelis Hakim pemeriksa perkara melakukan penafsiran secara sosiologis merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penafsiran secara ekstensif merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa terdapat dua macam interpretasi undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu dianggap sangat menentukan. Selanjutnya Interpretasi sejarah hukum merupakan metode

interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.<sup>184</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>185</sup>

#### **B. Upaya Menciptakan Kepastian Hukum dalam Permohonan Pernyataan Pailit dengan Dasar *Cessie* atas Sebagian Jumlah Piutang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit dapat dimohonkan kepada Pengadilan Niaga apabila debitor telah memiliki dua kreditor dan satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal yang harus diperhatikan dalam permohonan pernyataan pailit ini adalah itikad baik dari pemohon dan urusan atau kepentingan yang wajar dalam memohon pailit debitor. Perlu diperhatikan bahwa permohonan pernyataan pailit merupakan suatu mekanisme atau cara penagihan utang yang ditempuh oleh kreditor melalui Pengadilan Niaga tersebut tidak ada penagihan yang tidak lazim.

---

<sup>184</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, Yogyakarta, UII Press, 2015, hlm. 102.

<sup>185</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

Penagihan yang tidak lazim dalam permohonan pernyataan pailit tersebut dikarenakan adanya suatu hal yang dibuat atau diciptakan dengan sengaja yang dapat mengakibatkan syarat untuk memohonkan pailit debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi. Salah satu hal yang dapat dikatakan tidak lazim tersebut adalah adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang kreditor kepada kreditor baru (*cessionaris*). Adanya *cessie* atas sebagian piutang tersebut mengakibatkan dimana debitor pada mulanya hanya memiliki satu kreditor menjadi memiliki dua kreditor yaitu *cedent* dan *cessionaris*. *Cedent* dan *cessionaris* keduanya memiliki hak yang sama dalam hal pemenuhan utangnya atas debitor (*cessus*). Sehingga itikad buruk dalam hal *cessie* atas sebagian piutang yang dilakukan oleh kreditor asal dapat merugikan debitor karena syarat permohonan pernyataan pailit telah terpenuhi.

Permohonan pernyataan pailit juga sangat perlu untuk diperhatikan untuk kepentingan para pihak itu sendiri, sebab putusan pernyataan pailit akan mengakibatkan seluruh harta debitor pailit akan menjadi sita umum. Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga juga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atas harta benda dan kekayaannya, harta benda dan segala aset yang dimiliki debitor akan dilakukan sita umum oleh kurator kemudian dilakukan pemberesan harta pailit dan dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*.

Putusan pernyataan pailit merupakan putusan serta merta, yang mana eksekusi atas putusan pernyataan pailit dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, dan dapat dilaksanakan meskipun terhadap

putusan Pengadilan Niaga tersebut diajukan perlawanan atau kasasi sampai upaya hukum kasasi selesai diperiksa dan diputus oleh hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang kepailitan, kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, meskipun putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga tersebut dilakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat dibatalkan dengan adanya putusan kasasi atau peninjauan kembali. Segala hal yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang pembatalan putusan Pengadilan Niaga akan tetap mengikat kepada debitor. Hal yang demikian menegaskan bahwa akibat putusan serta merta Pengadilan Niaga dan kewenangan kurator membawa dampak yang buruk bagi debitor pailit. Hal ini dikarenakan sita umum dan pemberesan harta pailit akan dapat dilaksanakan kurator sampai ada putusan tingkat kasasi atau peninjauan kembali, segala upaya dan hasil yang didapatkan kurator akan mengikat pada debitor pailit.

Ketentuan mekanisme kepailitan ini sangat merugikan debitor bilamana permohonan pernyataan pailit didasarkan dengan itikad buruk untuk mempailitkan debitor dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang, karena apabila kurator telah menjual semua aset debitor pailit kemudian dibagikan kepada para kreditornya tidak dapat dilakukan pembatalan atas tugas dan wewenang kurator tersebut sehingga sangat merugikan debitor pailit.

Berbagai macam pertimbangan hakim dalam putusan pernyataan pailit dan juga cara penafsiran hukum hakim dalam memaknai peraturan perundang-

undangan yang menimbulkan disparitas dalam putusan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang, dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi para pihak dalam permohonan pernyataan pailit khususnya masyarakat umum. Ketentuan mengenai permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang memang belum diatur secara lengkap, maka dari itu penulis akan memaparkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan juga sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam hal permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan tidak dijelaskan mengenai kreditor yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk dapat memohon pailit debitor melalui Pengadilan Niaga. Dalam ketentuan pasal tersebut hanya disebutkan disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang baik itu piutang yang lahir karea adanya pernjanjian dengan debitor ataupun piutang yang dapat timbul karena undang-undang.

Kreditor yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan yang memiliki hak untuk memohonkan pailit debitor sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah meliputi kreditor sparatis, kreditor preferen dan juga kreditor konkuren. Ketiga kreditor tersebut mempunyai hak yang sama dan kedudukan yang sama dalam hal memohonkan pailit debitor melalui Pengadilan Niaga. Yang membedakan dari hak dan kedudukan atas ketiga kreditor diatas adalah dalam hal pemenuhan piutang yang dimiliki tiap-tiap kreditor.

Pasal 1134 KUHPerdara menyatakan bahwa hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang yang memiliki piutang sehingga



diutamakan dalam mendapatkan pelunasan utang daripada pihak yang memiliki piutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara jika dikaitkan dengan konsep kreditor dalam kepailitan, maka kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa dikarenakan undang-undang dan pemenuhan atas piutangnya didahulukan daripada kreditor konkuren. Sedangkan kreditor sparatis merupakan kreditor yang memegang jaminan kebendaan dari debitor, sehingga apabila debitor dinyatakan pailit maka objek yang menjadi jaminan dapat dieksekusi secara langsung kemudian harta sisa eksekusi objek jaminan tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan piutang dari kreditor konkuren.

Kepastian hukum bagi kreditor terhadap suatu permohonan pernyataan pailit bagi debitornya melalui pengadilan niaga didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Pada dasarnya ketentuan diatas telah memberikan kepastian hukum bagi kreditor untuk dapat memohonkan pailit debitornya. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> Nanda Chandra Pratama Negara, *Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*, Tesis, Magistes Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabdra Yogyakarta, 2020, hlm. 278.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan untuk menjamin kepastian hukum, kreditor dapat memohon pailit debitornya melalui Pengadilan Niaga apabila debitor tersebut memiliki dua kreditor atau lebih, baik kreditor sparatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren. Kemudian syarat yang kedua adalah debitor harus memiliki satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa kepastian hukum bagi kreditor juga dijamin dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi.

Sifat sederhana atau *prima facie* disini apabila kreditor dapat membuktikan bahwa:<sup>187</sup>

1. Dapat dibuktikan secara sederhana apabila debitor yang akan dimohonkan pailit tersebut paling tidak mempunyai dua kreditor.
2. Dapat dibuktikan secara sederhana apabila debitor yang akan dimohonkan pailit tersebut mempunyai satu utang dari salah satu kreditornya.
3. Dapat dibuktikan secara sederhana pula apabila debitor yang akan dimohonkan pailit tersebut atas utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam praktiknya kreditor sebagai pihak yang mempunyai hak tagih atau piutang melakukan pengalihan atas hak tagihnya berupa piutang kepada pihak ketiga, yang mana dalam hal ini kreditor menjual sebagian atas hak tagihnya kepada subjek hukum lain. Pengalihan hak tagih atau piutang lazim disebut dengan *cessie*,

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm 278.

yang mana *cessie* merupakan tagihan atas nama atau piutang atas nama. *Cessie* dikatakan sebagai tagihan atas nama dikarenakan kreditornya tertentu dan diketahui dengan baik oleh debitornya. Konsekuensi dari pengalihan piutang atau *cessie* atas sebagian piutang menimbulkan hak tagih bagi penerima *cessie*, dan dapat dikatakan sebagai kreditor baru. Sehingga hubungan selanjutnya antara kreditor penerima *cessie* dengan debitor dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditor untuk mengajukan gugatan kepada debitor.

Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan *cessie* yang dilakukan secara penuh. Jika *cessie* dilakukan secara penuh maka kewajiban debitor untuk membayar utang sepenuhnya kepada kreditor penerima *cessie*. Namun jika *cessie* dilakukan atas sebagian piutang maka debitor yang tadinya hanya memiliki satu kreditor menjadi memiliki dua kreditor yaitu kreditor asal (*cedent*) dan kreditor baru sebagai penerima *cessie* atas sebagian (*cessionaris*), sehingga debitor (*cessus*) memiliki kewajiban untuk membayarkan utangnya kepada *cedent* dan juga kepada *cessionaris*.

Kreditor *cedent* dan juga *cessionaris* masing-masing memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil *cessie* atas sebagian jumlah piutang.<sup>188</sup> Akibat dari *cessie* atas sebagian jumlah piutang, maka debitor telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yaitu memiliki dua kreditor dan satu utang yang sudah jatuh

---

<sup>188</sup> Ibid., hlm. 282.

tempo dan dapat ditagih. Permasalahan yang telah terjadi dengan hal yang demikian adalah pada permohonan pernyataan pailit dalam perkara Register Nomor 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst dan perkara Register Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby.

Kedua perkara permohonan pernyataan pailit itu didasarkan dengan *cessie* atas sebagian jumlah piutang, dimana kedua debitor telah berhenti melakukan pembayaran utangnya setelah jatuh tempo sehingga dapat ditagih, baik utang berupa uang maupun utang berupa benda yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian kedua kreditor juga sama-sama mengalihkan sebagian piutangnya kepada kreditor baru. Sehingga akibat perbuatan kreditor asal yang demikian mengakibatkan debitor memenuhi persyaratan permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam hal permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang tidak dapat dititikberatkan hanya kepada kreditor saja, baik itu *cedent* maupun *cessionaris*. Debitor dalam permohonan pailit dengan dasar yang demikian juga wajib dijamin kepastiannya oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepastian hukum bagi debitor terlihat pada Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila dapat ditemukan fakta secara sederhana yang menyebutkan bahwa debitor memiliki dua kreditor dan satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Perbedaan besar jumlah utang yang didalilkan oleh

pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.<sup>189</sup>

Perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi dapat mempengaruhi perekonomian secara global. Hal ini dapat membawa dampak dan juga sekaligus membawa pengaruh dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia khususnya dalam hukum bisnis. Terkait dalam hukum bisnis terdapat pula suatu permasalahan yang sering terjadi yang terkait dengan masalah kepailitan. Utang pada perseorangan timbul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan dalam hal utang pada perusahaan digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Pemberian utang atau kredit oleh seorang kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada seorang debitor sudah lazim dalam kehidupan masyarakat dan memiliki ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Utang merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan ekonomi, bisnis, maupun perdagangan.

Kreditor sebagai pihak yang mempunyai hak tagih atau piutang sebagai akibat dari suatu hubungan hukum antara dua pihak yang melakukan transaksi, dimana debitor mempunyai kewajiban melakukan pembayaran atau penyerahan barang kepada kreditor sebagai pihak yang berhak atas penerimaan pembayaran. Hak tagih atau piutang atas debitor tersebut dapat dialihkan oleh debitor kepada pihak ketiga yang mana kreditor tersebut menjual hak tagihnya atau piutangnya kepada orang lain. Pengalihan hak tagih atau piutang disebut dengan *cessie*. *Cessie*

---

<sup>189</sup> Ronald Saija, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 66.

telah diatur dalam Pasal 613 KUHPERdata, *cessie* dikatakan sebagai tagihan atas nama karena kreditornya tertentu dan diketahui dengan baik oleh debitornya. *Cessie* dapat dilakukan sepanjang piutang yang dialihkan berasal dari suatu kontrak atau dari perikatan lainnya berdasarkan undang-undang.

*Cessie* dapat terjadi dikarenakan kreditor membutuhkan uang, sehingga kreditor menjualnya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga sebagai kreditor akan menerima pembayaran dari debitor pada saat piutang tersebut jatuh tempo. *Cessie* mengakibatkan hubungan hukum yang baru antara penerima *cessie* (*cessionaris*) dengan debitor (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditor baru dengan debitor dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditor baru untuk mendapatkan pemenuhan atas piutangnya dan mengajukan gugatan kepada debitor.<sup>190</sup>

Pasal 613 KUHPERdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur dalam pasal tersebut adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitor mengetahui dengan pasti siapa kreditornya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Apabila dibuatkan surat utang, maka surat utang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal tersebut dikarenakan adanya surat utang dalam bentuk apapun bukan merupakan suatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat utang, maka penyerahan secara fisik surat utang itu belum mengalihkan hak tagih yang

---

<sup>190</sup> Siti Nur Janah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Piutang Melalui Cessie Menurut Kuhperdata*, Jurnal Of Judicial Review ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1, Batam: UIB, 2016, hlm. 120.

dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*. Setelah dibuat akta *cessie* maka penyerahan hak tagih atau piutang atas nama telah selesai.<sup>191</sup>

Piutang termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud atau benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang. Kategori tersebut mengingat secara fisik kita tidak dapat membedakannya apakah piutang termasuk benda bergerak atau tidak bergerak, hal ini dikarenakan piutang termasuk benda tidak berwujud. Dengan demikian kita mengetahui bahwa piutang termasuk kedalam benda bergerak dan tidak berwujud karena undang-undanglah yang mengategorikan sebagai demikian.<sup>192</sup>

Perlu diperhatikan bahwa yang dinamakan tagihan tidak selalu harus berupa tagihan atas sejumlah uang. Yang dimaksud dengan tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi, yang merupakan benda tak berwujud.<sup>193</sup> Apabila dikatakan dengan *cessie* yang merupakan penyerahan tagihan atas nama, tidak berarti harus berupa tagihan atas sejumlah uang, sekalipun biasanya memang mengenai sejumlah uang.<sup>194</sup> Tagihan atas nama adalah tagihan atas prestasi perikatan. Pembeli dalam perjanjian jual beli memiliki hak tagih terhadap penjual yang berupa penyerahan objek jual beli. Tagihan seperti itu sekalipun bukan tagihan atas sejumlah uang pada

---

<sup>191</sup> Ferronika Y. Yangin, *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUHPerdata*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016, hlm. 80.

<sup>192</sup> A.B. Cahyono, *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>193</sup> Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982, hlm. 46.

<sup>194</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, *Op.cit.*, hlm. 66.

asasnya bisa dialihkan, dan apabila dialihkan maka penyerahannya dengan membuat akta *cessie*.<sup>195</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Berdasarkan bunyi Pasal 584 KUHPerdata dapat dirumuskan mengenai unsur-unsur yang perlu diperhatikan, unsur tersebut meliputi:

1. Adanya penyerahan;
2. Didasarkan atas suatu peristiwa perdata;
3. Penyerahan tersebut untuk memindahkan hak milik;
4. Dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas dengan benda itu.

Adanya *cessie* penyerahan tagihan atas nama berupa hak tagih atas prestasi dari debitor atau penjual, yang dialihkan oleh pembeli (*cedent*) kepada pihak ketiga (*cessionaris*), maka yang beralih adalah tagihan atas prestasi. Jadi bukan seluruh perjanjian yang diserahkan atau dialihkan, tetapi hanya benda yang berupa tagihan atas nama saja yang diserahkan kepada *cessionaris*. Hal tersebut dikarenakan *cessie* merupakan penyerahan tagihan atas nama, bukan merupakan penyerahan perjanjian yang melahirkan tagihan atas nama.<sup>196</sup>

Tindakan pengalihan piutang oleh kreditor (*cedent*) kepada pihak ketiga atau kreditor baru (*cessionaris*) atas sebagian piutangnya telah dibenarkan oleh

---

<sup>195</sup> J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Op.cit.*, hlm. 6.

<sup>196</sup> *Ibid.*, hlm. 11.



hukum. Namun pengalihan piutang yang sebagian tersebut dapat membuat debitor (*cedent*) tidak siap dengan segala akibat hukumnya termasuk terpenuhinya *concursum creditorium* dalam hal syarat permohonan pailit. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan *cessie* terlebih dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara tidak memberikan ketentuan secara jelas.

Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara tersebut berbunyi, “Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. Dalam redaksi kalimat yang digunakan pada pasal tersebut terdapat kata “atau” yang menghubungkan antara kalimat “melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. Menurut penulis, kata “atau” dalam redaksi kalimat pada Pasal 613 KUHPerdara merupakan pilihan yang harus dipenuhi oleh *cedent* agar pengalihan piutang memiliki akibat hukum.

*Cessie* yang dilakukan oleh kreditor (*cedent*) hanya sebagian atas jumlah piutang yang dimilikinya yang dialihkan atau dijual kepada pihak *cessionaris*, akan berakibat memunculkan kreditor baru sebagai pihak penerima *cessie* yang mana kreditor baru juga mempunyai hak yang sama atas pemenuhan prestasi dari debitor (*cessus*) ketika piutang tersebut telah jatuh waktu. Kaitannya dalam hal kepailitan adalah bahwa apabila debitor yang hendak dimohonkan pailit sedangkan debitor tersebut hanya memiliki kreditor saja (*cedent*) maka hal ini debitor tidak dapat dipailitkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Bahwa kaitannya dengan prinsip yang terdapat dalam hukum kepailitan bahwasannya *cessie* dalam sengketa kepailitan tidak menjadi masalah ketika *cessie* yang dilakukan tersebut meliputi atas seluruh piutang yang dimiliki. Yang menjadi permasalahan ketika *cessie* dilakukan atas sebagian piutang adalah munculnya kreditor semu yang diupayakan oleh *cedent* guna untuk mempailitkan debitornya, sehingga sangat merugikan debitor. Mengingat putusan pernyataan pailit merupakan ujung dari kelangsungan kegiatan usaha seorang debitor yang apabila debitor dinyatakan pailit maka debitor tidak dapat lagi untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Berbicara mengenai permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga tentunya tidak dapat terlepas dari alat bukti, terutama dalam proses pembuktian sederhana yang singkat dan harus dapat menyatakan bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Alat bukti yang kuat dalam persidangan salah satunya adalah bukti otentik yang dibuat oleh Notaris. Terlebih lagi *cessie* atas sebagian piutang merupakan bagian dari perjanjian pokok, dalam hal ini *cessie* atas sebagian piutang juga akan hapus atau selesai jika pada perjanjian pokok antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian telah melaksanakan kewajiban atau prestasinya masing-masing. Untuk itu untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang juga diperlukan Akta Notaris dalam perjanjian *cessie* yang sebagian tersebut agar dapat menjadi bukti yang kuat dalam persidangan.

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevan tidak perlu dibuktikan.<sup>197</sup>

Tahap pembuktian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum. Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan dipengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.<sup>198</sup>

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan

---

<sup>197</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 33.

<sup>198</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, *Op.cit.*, hlm. 22.

kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Dalam proses perkara perdata dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang diutamakan, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kepastian hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki para pihak.<sup>199</sup>

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang

---

<sup>199</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 31

diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri. Sedangkan bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga.<sup>200</sup>

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa. Secara *dogmatig* menurut hukum positif akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akta pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akta yang inisiatif pembuatanya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatanya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti

---

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 32.

akta surat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.<sup>201</sup>

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Pasal 1886 Undang-Undang Hukum Perdata.

Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 42.

<sup>202</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 74.

Tugas dari hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum atau undang-undang secara khas, ataupun menerapkan peraturan perundang-undangan manakah yang tepat bagi penyelesaian suatu perkara. Dalam proses sengketa perdata yang berlangsung di muka pengadilan, masing-masing pihak memasukkan dalil-dalil yang saling bertentangan, dari hal-hal tersebut hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Ketidakpastian hukum dan kesewenangan akan timbul, apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan keputusannya atas keyakinannya itu kurang kuat dan murni, keyakinan hakim haruslah didasarkan pada suatu yang oleh undang-undang disebut sebagai “alat bukti”. Berdasarkan uraian singkat di atas dapat terlihat, bahwa pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari hukum acara perdata, karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka pengadilan dan terlihat betapa pentingnya hukum pembuktian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur ketentuan-ketentuan hukum materiil.<sup>203</sup>

Sebagai suatu akta otentik, akta notaris memiliki fungsi seperti akta-akta lainnya. Suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (*formalitas causa*) dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), yaitu:<sup>204</sup>

1. Fungsi Formil (*Formalitas Causa*)

---

<sup>203</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 38.

<sup>204</sup> Syamsul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta, Prenada Media, 2010, hlm. 15.

Akta memiliki fungsi formil, berarti adalah untuk lengkap atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna.

## 2. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*)

Sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun dibawah tangan) untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari.

Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim

Akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata. Akta notaris sebagai akta



otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Melihat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam persidangan maka notaris juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta *cessie*. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum Notaris memiliki ciri utama yaitu, mandiri dan tidak memihak kepada siapapun. Posisi Notaris dalam pembuatan akta *cessie* hanyalah mengkonstantir kehendak dari para pihak berdasarkan keterangan baik secara tertulis maupun sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris. Mengenai kebenaran pernyataan yang disampaikan kepada Notaris yang termuat pula dalam akta bukanlah merupakan tanggungjawab Notaris.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris juga memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 7.

Upaya untuk menciptakan kepastian hukum atas permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang dan tidak menimbulkan disparitas putusan pengadilan niaga menurut penulis adalah selama belum ada perubahan mengenai Pasal 613 KUHPer yang mengatur mengenai cessie dan tidak ada perubahan dalam hal syarat permohonan pailit, maka permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian piutang haruslah dikabulkan. Pasal 613 KUHPer tidak mengharuskan debitor menyetujui, namun kreditor hanya wajib memberitahukan bahwa piutang telah dialihkan. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan juga telah menyatakan bahwa perdebatan mengenai klaim jumlah utang tidak menghalangi jatuhnya putusan pailit.

Berkaitan dengan pembuktian sederhana dalam permohonan pailit, menurut penulis debitor harus membuat akta cessie tersebut dengan akta otentik. Hal tersebut dikarenakan akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dalam persidangan, selama tidak terdapat akta otentik yang menyangkal akta otentik yang diajukan oleh pemohon.

Metode penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim seharusnya seragam, dalam artian tidak menggunakan berbagai metode penafsiran dalam mengartikan bunyi undang-undang, sehingga tidak menimbulkan disparitas putusan dan akan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Debitor dalam hal ini seharusnya dianggap mengerti tentang hukum yang mengatur bahwa piutang dapat dialihkan. Ketika piutang tersebut dialihkan secara sebagian setelah utang tersebut jatuh tempo maka debitor menjadi memiliki 2 (dua) kreditor sehingga memenuhi syarat permohonan pailit.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Terdapat disparitas dalam putusan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Dalam Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Jkt.Pst, dalam *Ratio Decidendi* majelis hakim mengabulkan untuk seluruhnya atas permohonan pernyataan pailit dan menyatakan Termohon dalam kondisi pailit dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan dalam Putusan Nomor 21/Pailit/2016/PN-Niaga Sby dan Putusan Nomor 26/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst dalam *Ratio Decidendi* majelis hakim menolak untuk seluruhnya atas permohonan pernyataan pailit. Adanya disparitas putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang berdasarkan 3 (tiga) putusan di atas dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memaknai undang-undang, lebih khususnya pada ketentuan syarat utang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perbedaan penafsiran hakim pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang adalah dengan membuat akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang di hadapan Notaris agar menjadi

akta otentik, sehingga memiliki pembuktian yang kuat dan mempermudah mekanisme pembuktian sederhana. Perdebatan jumlah klaim utang tidak menghalangi jatuhnya putusan pailit.

## **B. Saran**

1. Agar tidak terdapat perbedaan penafsiran hukum pada hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang maka lembaga legislatif dimohon agar menambahkan pengertian dan juga tata cara pelaksanaan *cessie* terutama *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Hal tersebut dikarenakan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian dan tata cara pelaksanaan *cessie* secara jelas.
2. Menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang membutuhkan peranan Notaris. Selain itu mekanisme hakim dalam menafsirkan bunyi undang-undang harus sama agar menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009
- A. Qiram Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- Abdul Kadir Muhammad, *Segi Segi Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1993
- Abdul R. Saliman, *Hukum Binsis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Keempat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002
- Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Jakarta: Pilar Yuris Ultima, 2015
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan Cet. Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Allan Manson. *The Law of Sentencing*. Irwin Law, 2001
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012
- Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, Jakarta: Alumni, 2012
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Cet. I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan ke Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2006
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Benny Susetyo, *Vox Populi Vox Dei*, Malang: Averrous Press, 2004
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, ctk. kelima*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009

- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi, 2012
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, 2011
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- E. Suherman, *Faillissement (Kepailitan)*, Bandung: Binacipta, 1988
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia, ctk. keempat*, Jakarta: Ikhtiar, 1957
- Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verorderingen, Benevens De Grondwet van De Republiek Indonesie*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve , 1989
- Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007
- Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1988
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993
- H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, ctk. kelima, eds. revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid, 8 Perwasitan, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Djambatan, 1992
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000
- Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Prenadamedia Group, 2017
- I Ketut Tjukup, *Dinamika Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, 2017
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan Kreditor Sparatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrument Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999
- J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Jakarta: PT Gramedia, 2010

- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Cetakan kesatu, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008
- J.Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni, 1991
- Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Jakarta: Tatanusa, 1999
- John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2000
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1973
- Lord Llyod dan M.D.A. Freeman, *Llyod's Introduction of Jurisprudence*, London: Steven & Son, 1985
- Lukman Santoswo dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Huum dan Penafsiran Hukum)*, Bandung: Setara Press, 2014
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek Di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama*, Bandung: Alumni, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: Ikapi, 1984
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002
- MR. J.B. Huizink, *Insolventie, Cetakan Kedua*, (Kluwer-Deventer, 1995), Alih Bahasa Linus Doludjawa, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: dari sudut pandang hukum bisnis*, Bandung: PT citra Aditya bakti, 2003
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, Cet. II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan, cet IV*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Rahyu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Rajawali Press: 2011
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Ketiga*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001
- Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia*, Malang: Inteligencia Media, 2017
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1993
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI*, Jakarta: Intermasa, 2003
- Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985



- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Ctk Ketiga*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju, 1998
- Suharmoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Kencana, 2008
- Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan: Softmedia, 2010
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan: Softmedia, 2010
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2015
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening Juncto UndangUndang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2002
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002
- Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa. 2012
- Syamsul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta, Prenada Media, 2010
- Syarif Mappiase, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015
- Tan, Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Pres, 2002
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum, ctk. kedua*, Bandung: Alumni, 2000
- Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005

- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

#### **KARYA TULIS ILMIAH**

- A. Baskara, *Alternatif Penyelesaian Hak Tanggungan Dengan Cara Lelang*, Journal Rechstaat, 2014
- A.B Cahyono, *Cessie sebagai bentuk pengalihan atas nama*, Lex Jurnalica, 2(1), 2004
- Alann Schwartz, *A Normative Theory of Business Bankruptcy*, 91 Va. L. Rev. 1199, September 2005
- Daniel Ronaldo Hutabarat, *Analisis Yuridis Tidak Terpenuhinya Syarat Mempunyai Dua Atau Lebih Kreditor Dalam Permohonan Pailit*, Medan: Program Sarjana Ilmu Hukum, 2019
- Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 4/No. 2, Desember 2017
- Erma defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010
- Ferronika Y. Yangin, *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 Kuhperdata*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016
- Iskandar, *Pembuktian Complicated Dikaitkan Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*, Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012
- Nanda Chandra Pratama Negara, *Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*, Tesis, Magistes Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2020.
- Nelson Kapoyos, *Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*, (Jurnal Yudisial, Volume 10 No. 3 Desember 2017), hlm. 337.
- Nenny Yulianny, *Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga dalam Hubungannya dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, Semarang: Program Pascasarjana Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005
- Nur Hamidah Fauziah M S, *Perbandingan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Negeri Bantul Tentang Perbedaan Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan*, Yogyakarta, Program Studi Hukum

- Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020
- Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. dan A.A. Sagung Wira Chantieka, *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018
- Robert, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana*, Medan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016
- Ronald Saija, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015
- Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009
- Siti Nur Janah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Piutang Melalui Cessie Menurut Kuhperdata*, Jurnal Of Judicial Review ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1, Batam: UIB, 2016
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999
- Titin Samsudin, *Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum*, Jurnal Al-Mizan, Edisi No. 1 Vol. 10, Juni 2014
- Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999